

BAB III

PENDAPAT DAN METODE ISTINBATH HUKUM MAHMUD SYALTUT DAN TAQIYUDDIN AN-NABHANI TENTANG KOPERASI

A. Biografi Mahmud Syaltut Dan Taqiyuddin an-Nabhani

1. Mahmud Syaltut

a. Latar Belakang Masa Kecil

Mahmud Syaltut adalah salah satu putra terbaik kebanggaan Mesir. Mahmud Syaltut lahir pada 23 April tahun 1893 Masehi di Desa Maniyah, Bani Mansur, yaitu di daerah Provinsi Bukhaira.¹ Ia berasal dari keluarga petani yang taat beragama, ayahnya seorang petani yang memiliki karisma di desanya. Meskipun hanya berasal dari kalangan keluarga seorang petani, namun hal itu tidak menyurutkan semangatnya untuk terus belajar dan menempuh pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi. Sejak kecil Syaltut sudah memperlihatkan minatnya yang besar dalam hal mempelajari pendidikan, khususnya terkait ilmu-ilmu keIslaman.

Sebagaimana umumnya para ulama Islam yang berasal dari Mesir kala itu, pendidikan Mahmud Syaltut diawali dengan pengenalannya dalam mempelajari Al-Qur'an. Ia mulai belajar menghafal Al-Qur'an di usianya yang masih terbilang dini, dan berhasil menyempurnakan hafalannya pada tahun 1906 M yaitu tepatnya saat

¹ Abd Salam Arief, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam: Antara Fakta Dan Realita: Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut* (Yogyakarta: Lesfi, 2003), h. 201.

menginjak usia 13 tahun.² Menyadari kemampuan yang dimiliki oleh sang anak, di usia itu juga Mahmud Syaltut oleh ayahnya di masukkan dalam sebuah lembaga pendidikan yang tidak hanya mempelajari ilmu agama tetapi juga ilmu umum di Ma'had Al-Dini.³ Di kalangan umum dan para ilmuan beliau lebih dikenal dengan panggilan *Syaikh* Mahmud Syaltut apalagi beliau juga seorang ahli fiqh yang luas pandangannya dan dalam ilmunya. Keluasan pandangan dan kedalaman ilmunya itu menyebabkan ia dapat mengemukakan hukum-hukum Islam yang sesuai dengan kebutuhan manusia dan kehendak zaman.⁴ Pemikiran Syaltut pada pokoknya berkisar pada agama dan syari'atnya, karena bidang profesinya adalah ahli ilmu keIslaman, khususnya di bidang hukum Islam.⁵ Sejak kecil Mahmud Syatul sudah memperlihatkan minatnya yang besar dalam hal mempelajari pendidikan terkait ilmu keislaman.

b. Pendidikan

Mahmud Syaltut mengawali pendidikannya dengan pengenalannya dalam mempelajari Al Qur'an dan mulai belajar menghafal Al-Qur'an di usianya yang masih terbilang dini, dan berhasil menyempurnakan hafalannya saat menginjak usia 13 tahun pada tahun 1906 M. Pada saat itu Mahmud Syaltut melanjutkan pendidikannya di lembaga pendidikan yang tidak hanya mempelajari ilmu agama

² *Ibid.*, 202.

³ Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasir Al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2007), h. 177.

⁴ Ahmad Badwi, "Kontribusi Syaltut Dalam Reformasi Hukum Islam" (n.d.): h. 57.

⁵ *Ibid.*, h. 58.

tetapi juga ilmu umum. Lembaga tersebut bernama *Ma'had Al-Dini* yang terletak di Iskandariyah.

Usai menyelesaikan pendidikannya di Iskandariyah, Mahmud Syaltut melanjutkan pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi di Al-Azhar hingga berhasil menyelesaikannya pada tahun 1918 M dan berhasil mendapat penghargaan tertinggi setingkat S-1 yaitu *al-syâhadah, al-'âlamîyyah, nizâmiyyah* dan termasuk peserta didik yang lulus pertama kali.⁶

Setahun setelah itu ia mendapat kesempatan untuk mengajar di almamaternya yang ada di Iskandariyyah pada tahun 1919 Masehi.⁷ Pada akhirnya ia dipindahkan untuk mengajar di Al-Azhar pada tahun 1928. Di samping menjabat sebagai tenaga pengajar, ia juga aktif sebagai dai dan penulis di majalah serta jurnal yang diterbitkan oleh Al-Azhar.⁸ Mahmud Syaltut membangun tradisi dengan memberikan gelar akademis (Doktor Honoris Causa) semasa menjabat Syaikh al-Azhar. Sementara itu Syaltut juga menerima gelar kehormatan akademis dari negara Chili dan Indonesia. Pada tanggal 27 Januari 1961, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menganugerahkan gelar Doktor Honoris Causa, dalam ilmu Ushuluddin, sebagai promotornya ketika itu Prof. Muchtar Yahya yang saat itu

⁶ Umar Abdullah Abdul Karim Ahmad, *Syekh Mahmud Syaltut Syekh Al Azhar Hayatuhu Al Da'wiyah Wa Mauqifuhu Min Masalah Al Taqrib Baina Al Sunnah Wa al Syiah* (Kuwait: Hauliyyah Al Dirosat Al Islamiyyah Wa Al Arabiyyah, 2016), h. 8.

⁷ Hasan, *Koperasi Dalam Pandangan Islam, Suatu Tinjauan Dari Segi Falsafah Etik, Dalam Membangun Sistem Ekonomi Nasional, Sistem Ekonomi Dan Demokrasi Ekonomi*, h. 21.

⁸ Mahmud Syaltut, *Al Bidah Asbabuha Wa Madharuha, Ta'liq Ali Hasan Ali Abdul Hamid. Saudi* (Arabia: Maktabah Ibn Jauzi, 1988), h. 10.

menjabat Dekan Fakultas Ushuluddin, sedangkan Rektornya saat itu adalah KH. Muhammad Adnan.⁹

c. Perjalanan Karir

Kegiatan Mahmud Syaltut setelah menyelesaikan studinya di al-Azhar University adalah mencurahkan kemampuannya dalam mencerdaskan masyarakat Mesir, hal ini diawali dengan mengajar di almamaternya *al-Ma 'had al-Dini* pada tahun 1919¹⁰ dan pada tahun 1927, ia diangkat menjadi dosen di perguruan tinggi tertua di dunia tersebut ketika jabatan rektor di Al-Azhar dipegang oleh Mustafa Al-Maraghi.¹¹ Di samping itu ia aktif dalam pertemuan ilmiah di luar kampus dan menulis di sejumlah media masa dan jurnal, memberikan ceramah dan membuka konsultasi hukum.¹²

Selama menjabat sebagai tenaga pengajar di Al Azhar, Mahmud Syaltut mendukung Mustofa Al-Maraghi dalam mengemukakan gagasan-gagasan reformasinya di kampus tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa al azhar pada akhir-akhir abad ke-19 mulai mengalami perubahan seperti manajemen dan sistem pendidikan lebih tepatnya pada bulan juli 1896 muncul sebuah keputusan dari majelis Idarah Azhar yang diisi oleh berbagai ulama besar mesir seperti Hasunah an Nawawi, Muhammad Abduh, Sulaim al Busyra, Abdul Karim Salman dan

⁹ Abdurrahman Bayumi, *Riwayat Hidup Syaikh Mahmud Syaltut* (Jakarta: Bulan-Bintang, 1977), h. 22.

¹⁰ Hasan Salhab, *As Syekh Mahmud Syatut Qiroah Fi Tajribah Al Islah Wa Al Wihdah Al Islamiyyah* (Beirut: Maktabah Mu'min Quraisy, 2008), h. 21.

¹¹ Salam Arief, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam: Antara Fakta Dan Realita: Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut*, h. 225.

¹² *Ibid.*, h. 206.

Sulaiman al Abd yang berisikan syarat-syarat penerimaan siswa baru azhar seperti harus berumur minimal 15 tahun dan sudah hafal al Quran.¹³

Hal serupa juga dilakukan oleh Mustafa al Maragi, murid langsung Muhammad Abduh sekaligus penerus cita-citanya dengan mengadakan perubahan terhadap al Azhar. Hal ini dilakukan dalam rangka memperbaiki dan memajukan universitas Al-Azhar agar tidak terus menerus mengucilkan diri dari kemajuan zaman. Salah satu idea pembaharuan yang dilakukan adalah memasukkan mata kuliah perbandingan madzhab (muqaranatul mazdahib) dan dipilihlah Mahmud Syaltut untuk mengajarkan mata kuliah tersebut pada tahun 1930. Mahmud Syaltut lah orang yang meprakarsai adanya perbandingan madzhab dengan membuat modul dan kurikulum dalam pengajarannya.¹⁴ Namun ide pembaharuan yang digencarkannya tersebut mendapat pertentangan cukup keras utamanya dari kalangan ulama Al-Azhar yang berpandangan tradisionalis-konservatif. Semakin kuatnya tekanan yang didapat hingga pada akhirnya Mustofa Al-Maraghi dan Mahmud Syaltut diberhentikan dari jabatannya pada tahun 1931.¹⁵ Kemudian jabatan rektor Al-Azhar digantikan oleh Muhammad Al-Ahmad Al-Zawahiri.¹⁶

Dengan nasib yang dialaminya ini justru tidak membuat Mahmud Syaltut patah semangat. Ia terus menuangkan gagasan-gagasannya untuk kemajuan Al

¹³ Muhammad Kamaluddin Imam, "Mahmud Syaltut Mujtahidan Wa Radian, Sebuah Studi Historis-Budaya," *Majalah Muslim Al Mu'ashir* (Mesir, n.d.), 100 edition, h. 26.

¹⁴ *Ibid.*, h. 27.

¹⁵ *As Syekh Mahmud Syaltut Qiroah Fi Tajribah Al Islah Wa Al Wihdah Al Islamiyyah*, h. 22.

¹⁶ Salam Arief, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam: Antara Fakta Dan Realita: Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut*, h. 205.

Azhar melalui media masa seperti halnya surat kabar. Sedangkan di lingkungan Al-Azhar sendiri situasi perdebatan antara yang pro dan kontra dengan pembaruan tersebut tetap berjalan. Hingga tiba saatnya tahun 1935, Al-Maraghi menjabat lagi sebagai rektor di Al-Azhar dan Mahmud Syaltut diangkat untuk menjadi wakil Dekan Fakultas Syari'ah dan pada tahun 1936 terbit karangannya mengenai perbandingan madzhab.¹⁷ Kesempatan ini kemudian dimanfaatkan Mahmud Syaltut untuk lebih memaksimalkan lagi usahanya dalam mengembangkan reformasi di perguruan tinggi tersebut dengan skala yang lebih luas.

Mahmud Syaltut pada masa dikeluarkan dari al azhar menjadi pengacara di pengadilan agama dari tahun 1931 hingga 1935 dan selama masa itu ia telah menciptakan beberapa penelitian dan karya tulis. Pada tahun 1935 selain Mahmud Syaltut kembali mengajar di al Azhar, Ia juga ditunjuk menjadi pengawas sekolah-sekolah keagamaan di Mesir.¹⁸

Pada tahun 1937, Syaltut ditunjuk sebagai perwakilan dari Al-Azhar untuk mengikuti kongres Internasional yang diadakan di Den Haag, Belanda. Ini merupakan debat Internasional pertama kali yang diikuti olehnya. Dalam kesempatan itu ia menyampaikan makalahnya yang bertema "*Al Mausuliyyah al Madaniyyah wa al-Jinayah fi Al-Syari'ah Al Islâmiyyah*"¹⁹ Melalui kongres tersebut Mahmud Syaltut sekaligus dapat mengamati perbedaan kemajuan yang

¹⁷ Imam, "Mahmud Syaltut Mujtahidan Wa Radian, Sebuah Studi Historis-Budaya," h. 27.

¹⁸ Salhab, *As Syekh Mahmud Syatut Qiroah Fi Tajribah Al Islah Wa Al Wihdah Al Islamiyyah*, h. 22.

¹⁹ Salam Arief, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam: Antara Fakta Dan Realita: Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut*, h. 206.

dicapai antara bangsa Eropa dengan dunia Islam yang menurutnya semakin terbelakang. Dan pada tahun 1938, Mahmud Syaltut terpilih menjadi komite dalam merevisi undang-undang hukum perdata mesir.²⁰

Mahmud Syaltut menjadi anggota majlis fatwa al azhar pada tahun 1939 M. Kemudian pada tahun 1941, Mahmud Syaltut menjadi anggota dalam Jama'ah Kibar Al Ulama'. Lembaga ini berwenang untuk menyeleksi dan menunjuk anggotanya untuk menjadi Syekh Al-Azhar. Dan dalam majelis ini, Mahmud Syaltut merupakan anggota termuda. Selama tahun 1942 Mahmud Syaltut banyak menyampaikan kuliah-kuliah pembaharuan dalam memajukan pendidikan al Azhar. Pada saat menduduki jabatan ini pula dimanfaatkan sebaik baiknya oleh Mahmud Syaltut untuk mengemukakan gagasan pembaruannya dalam bidang kebahasaan. Berkat kerja kerasnya, gagasan itu diterima oleh semua pihak dan berjalan lancar sehingga Syaltut mendapatkan keanggotannya dari Majelis Bahasa Arab di Kairo pada tahun 1946.²¹

Selanjutnya pada tahun 1948, ia mulai aktif dalam sebuah organisasi yang visi utamanya adalah mendekatkan mazhab mazhab yang berbeda dan menghilangkan fanatisme madzhab dalam bidang hukum Islam. Selama 25 tahun terakhir dalam kehidupannya, ia bergelut dan terlibat dalam menyatukan umat Islam dari berbagai madzhab yang berbeda dan memediasi antara sunni dan syiah yaitu dengan mendirikan Lembaga *al-Taqrif baina al-Mazahib* pada tahun 1948, suatu organisasi untuk mendekatkan madzhab-madzhab yang ada dalam Islam yaitu

²⁰ Salhab, *As Syekh Mahmud Syatut Qiroah Fi Tajribah Al Islah Wa Al Wihdah Al Islamiyyah*, h. 22.

²¹ *Ibid.*, h. 23.

4 madzhab besar seperti madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali dengan madzhab-madzhab lainnya diluar empat madzhab tersebut seperti madzhab syiah Ja'fariyyah. Organisasi ini bertujuan untuk menghilangkan fanatisme mazhab dalam bidang hukum Islam²² pada tahun inilah Mahmud Syaltut aktif mengikuti perkumpulan yang diadakan di Mesir maupun di Iran bersama para ulama sunni dan Syiahh.

Selain keaktifannya dalam organisasi di atas, pada tahun 1950 Mahmud Syaltut kemudian terpilih sebagai pengawas umum kantor lembaga penelitian dan kebudayaan Islam di Al-Azhar. Kesempatan ini digunakannya untuk menjalin hubungan kerjasama antara Mesir dengan kebudayaan Arab dan dunia Islam. Bahkan dengan adanya jalinan kerjasama tersebut, Mahmud Syaltut pernah ditunjuk untuk menjadi penasihat Mukhtamar Islam di bawah pemerintahan Republik Persatuan Arab pada tahun 1957²³ atau 1958-1961²⁴ dan di tahun itu pula ia mendapat kepercayaan besar untuk menduduki jabatan sebagai wakil Syaikh Al-Azhar.²⁵ Puncak karir yang didapatkan oleh Syaltut adalah saat ia diangkat untuk menjadi Syaikh atau Rektor di Al Azhar, tepatnya pada tanggal 21 Oktober 1958. Ia merupakan pimpinan ke-41 yang pernah menjabat di Universitas tersebut.

²² Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam. Jilid III* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Proyek Peningkatan Prasarana dan Sarana Perguruan tinggi Agama/IAIN, 1992), h. 1689.

²³ Salam Arief, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam: Antara Fakta Dan Realita: Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut*, h. 206.

²⁴ Ghofur, *Profil Para Mufasir Al-Qur'an*, h. 178.

²⁵ Salam Arief, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam: Antara Fakta Dan Realita: Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut*, h. 206.

Kesempatan emas yang dimilikinya ini kemudian digunakan oleh Mahmud Syaltut untuk melancarkan seluruh ide-ide pembaharuan dan agenda reformasi yang selama ini direncanakannya demi kemajuan universitas yang ia pimpin tersebut pada tahun 1961.²⁶

Agenda yang dapat ia realisasikan selanjutnya adalah memindahkan Institut Pembacaan Al-Qur'an ke dalam Masjid Al-Azhar dengan susunan rencana pelajaran tertentu. Kebijakan ini sekaligus mengembalikan tujuan dan fungsi awal Al-Azhar sebagai pusat kajian Al-Qur'an secara bebas tanpa terikat jam pelajaran dan ujian.²⁷ Pada tahun ini pula Mahmud Syaltut diberi gelar Al Imam Al Akbar Mahmud Syaltut setelah keluar undang-undang dari pemerintahan Mesir yang mengatur ulang fungsi dan sistem Al Azhar.²⁸

Di samping berhasil menduduki jabatan pucuk di lembaga perguruan tinggi tertua di dunia tersebut, Mahmud Syaltut juga dipercaya untuk memegang beberapa jabatan penting pada sejumlah departemen pemerintahan di Mesir. Misalnya yaitu sebagai anggota Badan Tertinggi Hubungan Kebudayaan dengan Luar Negeri pada Kementerian Pendidikan dan Pengajaran, anggota Dewan Tertinggi Penyiaran Radio, anggota Badan Tertinggi Bantuan Musim Dingin serta sebagai Ketua Badan Penyelidikan Adat dan Tradisi pada Kementerian Sosial.²⁹

²⁶ Salhab, *As Syekh Mahmud Syaltut Qiroah Fi Tajribah Al Islah Wa Al Wihdah Al Islamiyyah*, h. 23.

²⁷ Ghofur, *Profil Para Mufasir Al-Qur'an*, h. 179.

²⁸ Ahmad, *Syekh Mahmud Syaltut Syeikh Al Azhar Hayatuhu Al Da'wiyyah Wa Mauqifuhu Min Masalah Al Taqrib Baina Al Sunnah Wa al Syiah*, h. 7.

²⁹ *Ibid.*, h. 8.

Semasa menjabat sebagai pimpinan Al-Azhar, Mahmud Syaltut juga pernah mendapat gelar akademis dari dua negara lain yaitu Chilli dan Indonesia. Di Indonesia pada tahun 1961 tepatnya yaitu dari IAIN Sunan Kalijaga (sekarang UIN) Yogyakarta, menganugerahkan gelar Doktor Honoris Causa dalam Ilmu Ushuluddin. Pidato promosinya kala itu disampaikan oleh Prof. Muchtar Yahya selaku Dekan Fakultas Ushuluddin³⁰ Dan pada tahun 1963, Syaltut mengajukan pensiunnya dari jabatannya rektor al Azhar.³¹

Seiring dengan aktivitas yang digelutinya, berangsur-angsur kesehatan Mahmud Syaltut mulai menurun. Bahkan ia juga sempat dilarikan ke Rumah Sakit Al Agouza, Kairo pada tanggal 25 November 1963 karena sakitnya yang semakin parah. Setelah sempat dirawat selama dua minggu, ternyata Allah SWT berkehendak lain. Ulama sekaligus tokoh karismatik dalam bidang pembaharuan dan fiqh tersebut menghembuskan nafas terakhirnya pada 19 Desember 1963 M.³²

d. Kondisi Sosial Politik

Setiap ulama memiliki sejarah kehidupan masing-masing yang kemudian berpengaruh besar terhadap hasil-hasil pemikirannya. Berbagai pandangan yang mengitarinya merupakan salah satu bentuk respon terhadap kumpulan pengalaman yang selama ini pernah dialaminya tokoh. Latar belakang Kondisi sosial politik yang mengitari semasa hidup seorang ulama sangat berperan penting dalam

³⁰ Fachrudin Hs Nashruddin, *Aqidah Dan Syariah Thaha* (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), h. 5.

³¹ Salhab, *As Syekh Mahmud Syatut Qiroah Fi Tajribah Al Islah Wa Al Wihdah Al Islamiyyah*, h. 23.

³² Ghofur, *Profil Para Mufasir Al-Qur'an*, h. 181.

membentuk kepribadian dan pola pemikiran mereka. Dengan demikian, pemikiran seorang Mahmud Syaltut tidak bisa dipahami tanpa meletakkannya dalam suatu posisi sejarah atau tradisi panjang yang mengelilinginya.

Sebagaimana penjelasan sebelumnya bahwa Mahmud Syaltut merupakan seorang anak pedesaan di daerah Mesir yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Begitu pula dengan ayahnya yang juga dikenal sebagai seorang petani ulung di desanya tersebut. Sebagaimana mestinya kehidupan di kawasan pedesaan tentu saja boleh dikatakan berbeda jauh dengan kehidupan daerah perkotaan yang lebih identik dengan keramaian, kemewahan, dan gaya hidup yang serba moderenn. Komunitas kehidupan desa yang secara geografis lebih subur dan damai mampu yang pada akhirnya dapat mengantarkan Mahmud Syaltut menjadi sosok yang selalu tenang dan teguh namun tetap kritis dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada.

Hidup di lingkungan keluarga yang berpegang teguh terhadap agama serta tradisi di Mesir kala itu yang sangat kuat dalam hal religius, pada akhirnya mampu mendidik Mahmud Syaltut menjadi seorang hafizh Al-Qur'an di usia 13 tahun. Kemudian sebagai salah satu keberuntungannya ia lahir dari kalangan keluarga yang berkecukupan mampu mengantarkannya untuk melanjutkan belajar di sebuah lembaga pendidikan di Iskandariyya, *Ma'had al-Dinni*. Benih-benih pendidikan dari lembaga ini yang kemudian mendorong Mahmud Syaltut tumbuh menjadi sosok yang berjiwa moderat dan senantiasa menghargai setiap perbedaan yang ada.

Karena memang di tempatnya belajar tersebut sangat mengedepankan kebebasan berfikir terhadap para siswanya.³³

Di samping pengaruh dari lingkungan pendidikan yang diperolehnya, segala bentuk perubahan dan pergolatan politik yang terjadi di Mesir kala itu juga ikut berperan dalam membentuk pola pemikiran Mahmud Syaltut. Semasa hidupnya Mahmud Syaltut saat itu Mesir sedang mengalami suatu pergolakan akibat dari masuknya pengaruh bangsa Eropa yang mulai masuk ke negeri Piramida tersebut. Bangsa Eropa yang saat itu dianggap memiliki kemajuan teknologi yang tinggi seolah mampu membuka cakrawala berfikir bangsa Mesir untuk melakukan perubahan demi kemajuan bangsanya. Pada zaman tersebut juga kondisi islam sedang mengalami pembaruan atau perkembangan.³⁴

Masuknya Napoleon Bonaparte dari Perancis pada ekspedisinya tahun 1798 adalah awal mula masuknya pengaruh Eropa di Mesir secara formal. Kemudian tahun 1805 setelah pasukan Napoleon keluar dari Mesir, Muhammad Ali Pasya beralih yang memegang kekuasaan kala itu dan diangkat sebagai wakil Sultan sekaligus ia merupakan tokoh pertama yang menerima arus modernisasi di Mesir. Meskipun terlahir sebagai seorang buta huruf, namun dia mengerti akan pentingnya arti pendidikan dan ilmu pengetahuan demi kemajuan suatu negara.³⁵

³³ Salam Arief, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam: Antara Fakta Dan Realita: Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut*, h. 22.

³⁴ Wiyanto, *100 Muslim Paling Berpengaruh Sepanjang Sejarah*, (Jakarta: Mizan Publika (Jakarta: Mizan Publika, 2010), h. 672.

³⁵ Harun, *Ushul Fiqh I, Cet. Ke 2*, h. 29.

Arus modernisasi di Mesir sejak saat itu semakin merambah ke segala bidang, utamanya di bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Peradaban Barat dan prestasi-prestasi ilmiahnya yang gemilang mampu menarik perhatian dan mengubah cara pandang sosial masyarakat Mesir, tidak terkecuali pula terhadap cara berfikirnya Mahmud Syaltut. Kemajuan bidang ilmu pengetahuan kala itu mulai terlihat dari adanya usaha untuk menterjemahkan berbagai literatur dari Eropa khususnya yang berbahasa Perancis. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab sehingga dapat dipelajari dan menambah wawasan bagi bangsa Mesir. Rupanya ekspedisi yang dipelopori oleh Napoleon tersebut datang bukan hanya untuk kepentingan militer saja, tetapi juga untuk keperluan ilmiah.³⁶

Interaksi yang semakin intens antara bangsa Eropa dan Mesir dari generasi ke generasi pada akhirnya melahirkan nilai-nilai baru yang tumbuh di masyarakat dan semakin berkembang lagi setelah masuknya kolonial Inggris yang menguasai Mesir.³⁷ Di tengah pergulatan nilai-nilai budaya lama dan baru itulah seorang Mahmud Syaltut tumbuh seiring dengan perkembangan sosial saat itu. Hal tersebut tentu saja berpengaruh besar terhadap cara pandang dan pemikiran Mahmud Syaltut terutama terkait permasalahan pembaharuan hukum Islam. Pada tahun 1950-an dan 1960-an, sosialisme Arab menjadi ideologi negara Mesir, Suriah, dan Irak, dibawah rezim yang memaksakan identitas sekuler, dan rezim yang menindas ke kelompok Ikhwanul Muslimin. Sosialisme juga menjadi ideologi resmi di Aljazair pada tahun

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Mesir berkali-kali mengalami pergantian rezim kekuasaan, sampai saatnya Inggris masuk dan mendirikan pemerintahan boneka yang berupa struktur kerajaan sebagai sarana eksploitasi sumber daya alam Mesir untuk kepentingan kapitalis. Lihat Ali Abdul Halim Mahmud, *Ikhwanul Muslimin: Konsep Gerakan Terpadu*, Terj. Syafril Halim (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 48.

1962. Konsep Sosialisme Arab yang didukung Mahmud Syaltut adalah konsep menyatukan negara-negara Arab khususnya dan dunia Islam umumnya dalam satu wadah yang berasaskan al-Qur'an dan Hadist. Hal ini mutlak membutuhkan *ukhuwah diniyah*, sebab persaudaraan keagamaan sendirinya akan melahirkan jalinan kerja sama yang baik dan harmonis di antara sesama umat Islam.

Mahmud Syaltut yang telah menyaksikan lewat pengalamannya secara langsung betapa mundur dan terbelakangnya masyarakat Islam pada saat itu, mencoba mengarahkan seluruh tenaga dan fikirannya ke arah pembaharuan, paling tidak tiga seruan. Pertama, persatuan umat Islam dengan berpegang teguh pada al-Qur'an serta menyampingkan perbedaan mazhab yang ada. Bagi Mahmud Syaltut, persatuan merupakan hal yang sangat penting dalam Islam. Karena misi kedatangan Islam kemuka bumi untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia, dengan mengatasi berbagai problem kemanusiaan yang mendasar, seperti halnya fanatisme, egoisme, sukuisme dan nasionalisme.³⁸

Kedua, menyerukan kepada umat Islam agar menolak taqlid kepengikutan terhadap produk pemikiran para pendahulu tanpa kritik. Menurut Mahmud Syaltut, produk pemikiran masa lalu itu tidak boleh dipandang sebagai ajaran agama yang mesti dipatuhi. Karena ijihad, menurutnya, merupakan pengambilan pendapat dari proses pemahaman terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang boleh jadi mengandung beberapa pengertian.³⁹

³⁸ Mahmud Syaltut, *Min Taujihat Al-Islam* (Kairo: Daar al Qalam, 1966), h. 542.

³⁹ *Ibid.*, h. 142.

Ketiga, mendorong umat Islam agar melakukan kerja intelektual (ijtihad) dengan menggunakan nalar bebas. Mahmud Syaltut menandakan: *Disini kami dengan sangat menyesal menyebutkan pendapat yang keliru serta menyesatkan yang berpandangan tentang berhentinya ijtihad dan penutupan terhadapnya. Kami menekankan bahwa nikmat Allah terhadap orang Islam adalah pembukaan pintu ijtihad.*⁴⁰

Pengakuan hak berijtihad tersebut baik secara individual maupun kolektif menurut Mahmud Syaltut, telah membukakan pintu yang selebar-lebarnya bagi umat untuk berkreasi dalam menentukan aturan-aturan maupun undang-undang untuk menata urusan-urusan masyarakat muslim sesuai dengan perkembangan suasana dan perubahan zaman tanpa terikat dengan syarat apapun, kecuali bertentangan dengan pokok-pokok ajaran Islam, keadilan dan kemaslahatan.⁴¹

Ketiga seruan di atas merupakan misi utama dari para tokoh pembaharuan muslim pada umumnya, seperti Muhammad Abduh. Kontribusi Muhammad Abduh untuk mereformasi sebagian terletak pada pernyataan sebagai ahli fiqih dan hakim agama senior. Dia memperluas ruang ijtihad, mengajarkan bahwa moralitas dan hukum harus disesuaikan dengan kondisi moderen demi kemaslahatan bersama. Sebagai tokoh Modernisme Islam yang muncul sebagai tokoh pembaharuan islam pada abad ke-19 Muhammad Abduh memiliki memiliki cara yang berfikir yang moderen.

⁴⁰ *Ibid.*, h. 143.

⁴¹ Mahmud Syaltut, *Al-Islam 'Aqidah Wa al-Syari'Ah*, (Kairo: Dar al-Syuruq, 1980), h. 559.

Sebagai tokoh pembaharuan maka Mahmud Syaltut mencoba membuktikan bahwa syariat bukanlah penghambat masyarakat modern, melainkan pedoman dalam perubahan yang dibawa masyarakat modern. Mahmud Syaltut berupaya sungguh-sungguh untuk menampilkan Islam kepada dunia sebagai agama persatuan, keluwesan, dan moderasi.⁴²

e. Karya

Mahmud Syaltut bukan hanya seorang ahli fiqh yang luas pandangannya yang menyebabkan ia dapat mengemukakan hukum-hukum Islam yang sesuai dengan kebutuhan manusia dan kehendak zaman. Selain itu ia juga seorang ahli tafsir yang ulung sekaligus seorang sosiolog yang mengenal penyakit-penyakit masyarakat dan cara mengobatinya.⁴³ adalah seorang penulis produktif, hal ini terlihat dari karya-karya yang berhasil ia tulis semasa hidupnya, baik dalam bentuk buku, jurnal ataupun artikel dalam majalah dan surat kabar. Sebagian besar tulisannya adalah di bidang ajaran Islam, seperti fiqh, tafsir, akidah, dan teologi. Mahmud Syaltut memiliki kurang lebih dua puluh karya sebagian besar membahas tentang hukum islam dan tafsir, terdapat 8 buah karyanya yang terdapat pembahasan fiqh, 7 buah karyanya yang membahas tafsir dan ada sekitar 3 karya yang membahas hukum poligami.⁴⁴

⁴² Ahmada Rivqy Virdausa and Erik Sabti Rahmawati, "Leadership (Qawâmah) in Islamic Family a Comparative Study Between Mahmud Syaltut and Muhammad Syahrur Though" (2021): h. 3.

⁴³ Badwi, "Kontribusi Syaltut Dalam Reformasi Hukum Islam," h. 57.

⁴⁴ Ahmad, *Syekh Mahmud Syaltut Syeikh Al Azhar Hayatuhu Al Da'wiyyah Wa Mauqifuhu Min Masalah Al Taqrib Baina Al Sunnah Wa al Syiah*, h. 106.

Berikut adalah karya-karya Mahmud Syaltut yang berhasil diterbitkan dalam bentuk buku atau kitab dan telah tersebar luas di masyarakat, yaitu:

1. Tafsir Al-Qur'an Al-Karim.⁴⁵
2. Al-Qur'an wa Al-Mar'ah.⁴⁶
3. Al-Fatawa.⁴⁷
4. Al-Islam Aqidah wa Syariah.⁴⁸
5. Min Taujihat Al-Islam.⁴⁹
6. Fiqh Al-Qur'an wa Al-Sunnah
7. Manhaj Al-Qur'an fi Bina' Al-Mujtama'.⁵⁰
8. Tanzim al-Alaqah al-Dauliyyah Fi al-Islam
9. Al-Qur'an wa al-Qital⁵¹
10. Asbab al-Bida'i wa Madaruh.⁵²
11. Muqaranatu al Madzahib Fi al Fiqhi
12. Min Hadyi Al Quran

⁴⁵ *Ibid.*, h. 208.

⁴⁶ Ghofur, *Profil Para Mufasir Al-Qur'an*, h. 179.

⁴⁷ *Ibid.*, h. 111.

⁴⁸ Salam Arief, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam: Antara Fakta Dan Realita: Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut*, h. 209.

⁴⁹ Salam Arief, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam: Antara Fakta Dan Realita: Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut*, h. 210.

⁵⁰ Salam Arief, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam: Antara Fakta Dan Realita: Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut*, h. 212.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*, h. 216.

13. Yasalunaka
14. Al-Mass“uliyah Al Madaniyyah wa AlJinaiyyah Fi Syari“ah Al-Islamiy
15. Tanzim Al-Nasl,
16. Al-Islam wa Al Wujud al-Dauli Li al-Muslimin
17. al-Islam wa Al-Takaful al-Ijtima’i
18. Ila Al Qur“an Al-Karim,
19. Risalatu al Azhar,
20. Hukmu al Syariah Fi Istibdali al Naqdi Bi al Hadyi,
21. Unshur Al Khulud Fi Al Islam,
22. Hadza Huwa Al Islam,
23. Fusulun Syariyyatun Ijtimaiyyatun,
24. Fiqhu al sunnah,
25. Ahadist Al Shobah Fi Al Midzya⁵³

2. Taqiyuddin An-Nabhani

a. Latar Belakang Masa Kecil

Muhammad Taqiyuddin bin Ibrahim bin Mushthafa bin Ismail bin Yusuf an-Nabhani, yang lebih dikenal dengan nama Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani di lahirkan di daerah Ijzim yang termasuk di wilayah Haifah Palestina Utara pada tahun 1909. Nama an-Nabhani dinisbahkan kepada kabilah Bani Nabhan, salah satu kabilah Arab penghuni padang sahara di Palestina Ia mendapatkan pendidikan ilmu

⁵³ Al Alami, “*Al Majma“ Al Alami Li Al Taqrib Baina Al Mazdahib Al Islamiyyah,*” h. 117.

dan agama dari ayahnya sendiri yaitu syaikh Ibrahim, seorang syaikh yang paham dan menguasai ilmu Agama.

Ayah Taqiyuddin an-Nabhani adalah seorang ulama ahli fiqih yang bekerja sebagai pengajar ilmu-ilmu syariat di Kementrian Pendidikan Palestina dan Ibu Taqiyuddin an-Nabhani juga menguasai beberapa cabang ilmu syariat yang di peroleh dari ayahnya, Syaikh Yusuf Bin Ismail bin Yusuf al-Nabhani⁵⁴. Syaikh Yusuf adalah seorang qadi (hakim), penyair, satrawan, dan merupakan salah seorang terkemuka dalam daulah Ustmaniyah.⁵⁵

Taqiyuddin an Nabhani telah hafal al-Qur'an dalam usia yang amat muda, yaitu di bawah usia 13 tahun. Taqiyuddin An Nabhani banyak mendapat pengaruh dari kakeknya, syaikh Yusuf an Nabhani. Sejak remaja Taqiyuddin an Nabhani juga sudah mulai mengerti masalah-masalah politik, mengingat kakeknya mengalami langsung peristiwa-peristiwa penting dalam masalah politik karena sang kakek mempunyai hubungan erat dengan para penguasa Daulah Ustmaniyah saat itu. Taqiyuddin an Nabhani banyak mendapatkan pelajaran dari majelis-majelis dan diskusi diskusi fiqih yang diselenggarakan oleh kakeknya. Kecerdasan dan kecerdikan Taqiyuddin an Nabhani yang nampak saat mengikuti majelis-majelis ilmu tersebut ternyata telah menarik perhatian sang kakek.

Oleh karenanya, Syaikh Yusuf begitu memperhatikan Taqiyuddin dan berusaha meyakinkan ayahnya, Syaikh Ibrahim Bin Musthafa, mengenai perlunya

⁵⁴ Ihsan Samara, *Biografi Singkat Syaikh Taqiyuddin an Nabhani* (Bogor: Al Azhar press, 2002), h. 4.

⁵⁵ Ihsan Samara, *Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani, Meneropong Perjalanan Spiritual Dan Dakwahnya* (Bogor: Al Azhar press, 2003), h. 5.

mengirim Taqiyuddin ke al-Azhar untuk melanjutkan pendidikannya dalam ilmu syari'ah.⁵⁶

b. Pendidikan

Taqiyuddin An Nabhani menerima pendidikan dasar-dasar ilmu syariat dari ayah dan kakeknya, yang telah mengajarkan hafalan al-Qur'an sehingga ia hafal al-Qur'an seluruhnya dalam usia yang amat muda, yaitu di bawah usia 13 tahun. Di samping itu mendapatkan pendidikannya di sekolah-sekolah negeri ketika ia bersekolah di sekolah dasar di daerah Ijzim. Kemudian Syekh Taqiyuddin berpindah ke sebuah sekolah di Akka untuk melanjutkan pendidikannya di sekolah menengah. Sebelum menamatkan sekolahnya di Akka, ia telah bertolak ke Kaherah untuk meneruskan pendidikannya di Universitas al-Azhar, hasil dorongan kakeknya, Syekh Yusuf an Nabhani.⁵⁷

Taqiyuddin kemudian meneruskan pendidikannya di Tsanawiyah Al Azhar pada tahun 1928 dan pada tahun yang sama, ia juga meraih ijazah dengan predikat sangat cemerlang. Lalu beliau melanjutkan pelajarannya di *Kulliyah Darul Ulum* yang saat itu merupakan cabang Al Azhar. Di samping itu, ia banyak menghadiri halaqah-halaqah ilmiah di Al Azhar yang diikuti oleh syekh-syekh Al Azhar, seperti Syekh Muhammad Al Hidlir Husain seperti yang pernah disarankan oleh kakeknyanya. Hal itu dimungkinkan kerana sistem pengajaran lama Al Azhar

⁵⁶ *Ibid.*, h. 6.

⁵⁷ Deni Kamaludin Yusup, "Perbandingan Teori Asuransi: Studi Perbandingan Teori Ekonomi Taqiyuddîn Al-Nabani Dan Thomas Robert Maltus," *Asy-Syari'ah* 16, no. 2 (August 31, 2014): h. 149, accessed June 19, 2022, <http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/asy-syariah/article/view/634>.

membolehkannya. Meskipun Syekh Taqiyuddîn menghimpun sistem Al Azhar lama dengan Darul Ulum, akan tetapi ia menampakkan keunggulan dan keistimewaan dalam kesungguhan dan ketekunan belajar. Ia telah menarik perhatian kawan-kawan dan pensyarah-pensyarahnya kerana kecermatannya dalam berpikir dan kuatnya pendapat sera hujjah yang beliau lontarkan dalam perdebatan-perdebatan fikriyah, yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga ilmu yang ada saat itu di Kaherah dan di negeri-negeri Islam lainnya.⁵⁸

Taqiyuddin an-Nabhani menyelesaikan kuliahnya di *Darul Ulum* pada tahun 1932 M. Pada tahun yang sama beliau juga menyelesaikan kuliahnya di *Al Azhar Asy Syarif* menurut sistem lama, di mana para mahasiswanya dapat memilih beberapa syekh Al Azhar dan menghadiri halaqah-halaqah mereka mengenai bahasa Arab, dan ilmu-ilmu syari'ah seperti fiqh, ushul fiqh, hadits, tafsir, tauhid dan yang sebagainya, termasuk dalam bidang ekonomi Islam.

Dalam forum-forum halaqah ilmiah tersebut, Taqiyuddin an Nabhani di kenal oleh kawan-kawan dan sahabat-sahabat terdekatnya dari kalangan Al Azhar, sebagai sosok yang jenius, dengan ide-ide yang kokoh, pemahaman dan pemikiran yang mendalam. Serta berkemampuan tinggi dalam meyakinkan orang dalam perdebatan-perdebatan dan diskusi-diskusi pemikiran. Demikian juga ia sangatlah bersungguh-sungguh, tekun, dan bersemangat dalam memanfaatkan waktu guna menimba ilmu dan belajar. Ijazah yang di raih Taqiyuddin an Nabhani di antaranya adalah Ijazah *Tsanawiyah al-Azhariyah*, Ijazah *al- Ghuraba'* dari al-Azhar. Diploma bahasa dan Sastra Arab dari Dar al-Ulum, Ijazah dalam peradilan dari

⁵⁸ *Ibid.*, h. 150.

Ma'had al-Ali li al-Qada' (sekolah tinggi peradilan), salah satu cabang al Azhar. Pada Tahun 1932 ia meraih *Shahadah al- Alamiyyah* (Ijazah Internasional) Syariah dari Universitas *al Azhar as-Syarif* dengan predikat *excellent*.⁵⁹

c. Perjalanan Karir

Setelah menyelesaikan pendidikannya, Taqiyuddin an-Nabhani kembali ke Palestina untuk kemudian bekerja di Kementrian pendidikan Palestina sebagai seorang guru di sebuah sekolah menengah atas negeri di Haifah. Di samping itu ia juga mengajar di sebuah Madrasah Islamiyah di Haifah.

Taqiyuddin an-Nabhani sering berpindah-pindah lebih dari satu kota semenjak tahun 1932 sampai tahun 1938, ketika ia mengajukan permohonan untuk bekerja di Mahkamah Syar'iyah. Ia lebih mengutamakan bekerja di bidang peradilan karena ia menyaksikan pengaruh imperialisme Barat dalam bidang pendidikan yang lebih besar daripada bidang peradilan terutama peradilan Syar'iy. Seperti yang di ketahui kondisi kaum muslim⁶⁰ di berbagai dunia pada masa Taqiyuddin an-Nabhani berada dalam situasi negara yang carut-marut. Kondisi seperti ini disamping juga sedang di jajah oleh barat yang memang sedang maju. Mesir, Palestina, Maroko, Siria, Sebagian besar timur tengah berada dalam cengkeraman barat. Begitu pula India, Asia tenggara, Afrika tak luput dari hegemoni penjajahan Barat.⁶¹ Dalam kaitan ini beliau berkata:

⁵⁹ Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani, *Meneropong Perjalanan Spiritual Dan Dakwahnya*, h. 34.

⁶⁰ kaum muslim yang di maksud adalah seluruh kaum muslim yang bertempat tinggal di dunia timur, yakni Asia dan Afrika

⁶¹ Muhammad Sayyid Al-wakil, *Wajah Dunia Islam: Dari Dinasti Bani Umayyah Hingga Imperialisme Modern*, Terj. Fadhli Bahri (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2000), h. 303.

“Adapun golongan terpelajar, maka para penjajah di sekolah-sekolah misionaris sebelum adanya pendudukan, dan di seluruh sekolah setelah pendudukan, telah menetapkan sendiri kurikulum-kurikulum pendidikan dan tsaqafah (kebudayaan) berdasar filsafat, hadharah (peradaban) dan pemahaman kehidupan mereka yang khas. Kemudian Tokoh-Tokoh barat di jadikan sumber sejarah Tsaqafah sebagaimana sejarah dan kebangkitan barat di szjadikan sumber asal bagi apa yang mengisi pemikiran kita.”

Oleh karenanya, Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani lalu menjauhi bidang pengajaran dalam kementerian pendidikan, dan mulai mencari pekerjaan lain dengan pengaruh peradaban barat yang relatif lebih sedikit. Beliau tak mendapatkan pekerjaan yang lebih baik selain pekerjaan di Mahkamah Syar’iyah yang dipandanginya merupakan lembaga yang menerapkan hukum Syara’. Dalam hal ini beliau berkata:

“Adapun An Nizhamul Ijtimaiy (hukum-hukum syariah yang mengatur hubungan pria dan wanita) dan segala hal yang merupakan Konsekuensinya (yakni Al-Ahwalu Asy-Syakhshiyah), tetap menerapkan syariat Islam sampai sekarang meskipun telah berlangsung penjajahan dan penerapan hukum-hukum kufur. Tidak diterapkan sama sekali selain Syariat Islam di bidang itu sampai saat ini.”⁶²

Maka dari itu, Syaikh Taqiyuddin an Nabhani sangat berkeinginan untuk bekerja di Mahkamah Syar’iyah. Dan ternyata banyak kawan ia yang pernah sama-

⁶² Samara, Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani, *Meneropong Perjalanan Spiritual Dan Dakwahnya*, h. 13.

sama belajar di al-Azhar yang bekerja di sana. Dengan bantuan mereka, Taqiyuddin an-Nabhani akhirnya dapat di angkat sebagai sekretaris di mahkamah syar'iyah di Beisan, kemudian pindah ke Thabriyai.

Namun demikian, karena ia mempunyai cita-cita dan pengetahuan dalam masalah peradilan, maka ia terdorong untuk mengajukan permohonan kepada *al-Majelis al-Islamiyah al-A'la*, agar mengabulkan permohonannya untuk mendapatkan hak menangani peradilan. Dalam hal ini ia menganggap bahwa dirinya mempunyai kecakapan untuk menangani masalah peradilan.⁶³

Setelah para pejabat peradilan menerima permohonanannya mereka lalu memindahkan Taqiyuddin ke Haifa dengan tugas sebagai kepala Sekretaris (Basy Katib) di Mahkamah Syar'iyah di Haifa. Kemudian pada tahun 1940, ia di angkat sebagai Musyawir (Asisten Qadli) dan terus memegang kedudukan ini hingga tahun 1945, yakni saat Taqiyuddin pindah ke Ramallah untuk menjadi qadli di Mahkamah Ramallah sampai tahun 1948. Setelah itu ia keluar dari Ramallah menuju Syam sebagai akibat jatuhnya palestina ke tangan yahudi.

Pada tahun 1948 itu pula, sahabatnya al-Ustadz Anwar al-Khatib mengirim surat kepada Taqiyuddin, yang isinya meminta ia agar kembali ke Palestina untuk di angkat sebagai qadli di Mahkamah Syar'iyah al-Quds. Syaikh Taqiyuddin An Nabhani mengabulkan permintaan itu dan kemudian ia di angkat sebagai qadli di Mahkamah Syar'iyah al-Quds pada tahun 1948. Kemudian oleh Mahkamah Syar'iyah dan kepala Mahkamah Isti'naf saat itu yakni al Ustadz Abdul Hamid as Sa'ih, ia lalu di angkat sebagai anggota Mahkamah Isti'naf (banding), dan ia tetap

⁶³ *Ibid.*, h. 14.

memegang kedudukan itu sampai tahun 1950. Pada tahun 1950 inilah, ia lalu mengajukan permohonan mengundurkan diri, karena ia mencalonkan diri untuk menjadi anggota Majelis Niyabi (Majelis perwakilan).

Sejak usia remaja Taqiyuddin an-Nabhani sudah memulai aktivitas politiknya karena pengaruh kakeknya yaitu Syaikh Yusuf an Nabhani, yang pernah terlibat dalam diskusi-diskusi dengan orang-orang yang terpengaruh peradaban barat, seperti Muhammad Abduh, para pengikut pembaharuan *modernisme*, tokoh-tokoh *free Masonry*⁶⁴ dan pihak-pihak lain yang membangkang terhadap Daulah Utsmaniyah.

Perdebatan-perdebatan politik dan aktivitas geraknya di antara para mahasiswa di al-Azhar dan Kulliyah Darul Ulum, telah menyingkapkan pula kepeduliannya akan masalah-masalah politik. Setelah menyelesaikan studinya di al-Azhar, Taqiyuddin an-Nabhani sangat memperhatikan upaya pembaharuan umat Islam yang dilakukan oleh para penjajah semisal Inggris dan Prancis. Ia juga banyak menjalin kontak dan diskusi dengan para ulama tokoh pergerakan dan tokoh masyarakat dalam upaya membangkitkan kembali umat Islam. Selain itu, dia juga sering melontarkan berbagai masalah politik dalam khutbah-khutbah yang beliau sampaikan pada acara-acara keagamaan di masjid-masjid, seperti di Al masjidil Aqsha, masjid Al Ibrahim Al Khalil (Hebron), dan lain-lain.

Taqiyuddin An Nabhani pernah beberapa saat menghabiskan waktu bersama mujahid Syaikh Izzuddin al-Qasam. Ia membantu merancang strategi

⁶⁴ Abdul Majid Abdussalam al Muhtasib, *Visi Dan Paradigma Tafsir Al Quran Kontemporer*, Terj. M. Maghfur Wachid (Bangil: al-Izzah, 1997), h. 15.

untuk sebuah pergolakan revolusioner menentang Inggris dan Yahudi. Jatuhnya Palestina ke tangan Yahudi tahun 1948 memberikan keyakinan kepada Taqiyuddin an-Nabhani, bahwa hanya aktivitas yang terorganisasi dan memiliki akar pemikiran Islam yang kuat sajalah yang akan dapat mengembalikan kekuatan dan keagungan umat Islam.

Karena itu Syaikh Taqiyuddin an Nabhani mulai melakukan persiapan yang sesuai untuk struktur partai, rujukan pemikiran dan sebagainya, setidaknya sejak 1949 ketika ia masih menjabat qadi di al-quds. Pada tahun 1950 ia merilis buku pertamanya, *Inqadh Filisthin* (membebaskan Palestina). Di dalam buku tersebut Taqiyuddin an Nabhani menunjukkan akar yang sangat dalam, bahwa Islam telah hadir di Palestina sejak abad ke VII, dan bahwa sebab utama kemunduran yang mendera umat Islam adalah karena umat Islam telah menarik diri dan menyerahkan diri pada kekuasaan penjajah.⁶⁵

Taqiyuddin An Nabhani banyak berdebat dengan para pendiri organisasi-organisasi sosial Islam dan partai-partai yang bercorak nasionalis dan patriotis. Ia menjelaskan kekeliruan langkah mereka, kesalahan pemikiran mereka, dan rusaknya kegiatan mereka.⁶⁶

Dalam kesempatan yang seperti itu Taqiyuddin an-Nabhani selalu menyerang sistem-sistem pemerintahan bahwa semua itu merupakan rekayasa barat dan merupakan salah satu sarana penjajah barat agar dapat terus mencengkeram

⁶⁵ Al-Wa'ie, "Edisi Khusus Maret 2005," 2005, 55 edition, h. 35.

⁶⁶ Untuk lebih jelasnya tentang ide-idenya tentang kekeliruan dan kesalahan serta bagaimana partai-partai yang sah dapat dibaca pada bukunya Taqiyuddin an-Nabhani, *At Takathul al-Hizb*

negeri-negeri Islam. Taqiyuddin an-Nabhani juga sering membongkar strategi-strategi politik negara-negara barat dan membeberkan niat mereka untuk menghancurkan Islam dan umatnya. Selain itu ia juga berpandangan bahwa kaum Muslimin berkewajiban untuk mendirikan partai politik yang berasaskan Islam. Semua ini ternyata membuat murka Raja Abdullah bin Al-Hussain, lalu di panggillah Taqiyuddin an-Nabhani untuk menghadapnya raja, terutama karena khutbah yang pernah ia sampaikan di Masjid Raya Nablus.⁶⁷

Taqiyuddin an Nabhani lalu disuruh hadir di suatu majelis lalu oleh raja Abdullah ditanyai mengenai apa yang menyebabkan ia menyerang sistem pemerintahan di negeri-negeri Arab, termasuk juga negeri Yordania. Namun Taqiyuddin an-Nabhani tidak menjawab pertanyaan itu, dan malah pura-pura tidak mendengar, ini mengharuskan Raja Abdullah mengulangi pertanyaannya tiga kali berturut-turut. Akan tetapi Taqiyuddin tetap tidak menjawab.⁶⁸

Maka Raja Abdullah pun naik pitam dan berkata kepada Taqiyuddin An Nabhani: “Apakah kamu akan menolong dan melindungi orang yang kami tolong dan lindungi, dan apakah kamu juga akan memusuhi orang yang kami musuhi?”, lalu Taqiyuddin an-Nabhani berkata kepada dirinya sendiri, “kalau aku lemah untuk mengucapkan kebenaran hari ini, lalu apa yang harus aku ucapkan kepada orang-orang sesudahku nanti?” kemudian Taqiyuddin an-Nabhani bangkit dari duduknya seraya berkata, “Aku berjanji kepada Allah, bahwa aku akan menolong dan

⁶⁷ Samara, *Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani, Meneropong Perjalanan Spiritual Dan Dakwahnya*, h. 19.

⁶⁸ *Ibid.*, h. 20.

melindungi agama Allah dan aku akan memusuhi orang-orang yang memusuhi agama Allah. Dan aku amat benci sikap nifaq dan orang-orang Munafik.⁶⁹

Maka marahlah Raja Abdullah mendengarkan jawaban itu, lalu mengeluarkan perintah untuk mengusir Taqiyuddin an-Nabhani dari majelis tersebut dan menangkapnya. Kemudian Taqiyuddin an-Nabhani benar-benar di tangkap. Namun kemudian Raja Abdullah menerima permintaan maaf dari beberapa ulama atas sikap Taqiyuddin an Nabhani tersebut lalu memerintahkan pembebasannya sehingga Taqiyuddin tidak sempat tertahan di tahanan. Setelah kejadian tersebut Taqiyuddin an Nabhani kembali ke al-Quds dan sebagai akibat kejadian tadi, ia mengajukan pengunduran diri dan menyatakan, “sesungguhnya orang-orang seperti saya sebaiknya tidak bekerja untuk melaksanakan tugas apapun dari sebuah pemerintahan”.

Namun demikian, aktivitas politik Syaikh Taqiyuddin an Nabhani tidaklah berhenti dan tekadnya pun tiada pernah luntur. Ia terus mengadakan kontak-kontak dan diskusi-diskusi, sehingga akhirnya berhasil meyakinkan sejumlah ulama dan qadhi terkemuka serta para 33 tokoh politikus dan pemikir untuk membentuk sebuah partai politik yang berasaskan Islam. Lalu ia menyodorkan kepada mereka kerangka organisasi partai dan pemikiran-pemikiran yang dapat digunakan sebagai bekal tsaqafah bagi partai tersebut.

d. Kondisi Sosial Politik

Sama halnya dengan Mahmud Syaltut, maka Taqiyuddin an Nabhani juga ulama memiliki sejarah kehidupan yang kemudian berpengaruh besar terhadap

⁶⁹ *Ibid.*, h. 21.

hasil-hasil pemikirannya. Berbagai pandangan yang mengitarinya merupakan salah satu bentuk respon terhadap kumpulan pengalaman yang selama ini pernah dialaminya. Latar belakang sosial yang mengitari semasa hidup seorang ulama sangat berperan penting dalam membentuk kepribadian dan pola pemikiran mereka. Dengan demikian, pemikiran seorang Taqiyuddin an-Nabhani tidak bisa dipahami tanpa meletakkannya dalam suatu posisi sejarah atau tradisi panjang yang melingkarinya.

Sebagaimana penjelasan sebelumnya bahwa Taqiyuddin an Nabhani tumbuh dalam suasana keagamaan yang kental dan ternyata itu mempunyai pengaruh yang besar dalam pembentukan kepribadian dan pandangan hidup beliau. Taqiyuddin An Nabhani mendapat didikan ilmu syariah dan agama di rumah dari ayah dan kakeknya. Ayahnya seorang syekh yang *faqih fid din* (arif dalam agama) serta seorang pengajar ilmu-ilmu syari'ah di Kementerian Pendidikan Palestina. Kakeknya telah mengajarkan hafalan Al-Quran sehingga beliau hafal Al-Quran seluruhnya sebelum baligh. Ibunya juga menguasai beberapa cabang ilmu syari'ah, yang diperolehnya dari ayahnya, Syekh Yusuf bin Ismail bin Yusuf an Nabhani.

Sejak remaja Taqiyuddin an Nabhani juga sudah mulai mengerti masalah-masalah politik, mengingat kakeknya mengalami langsung peristiwa-peristiwa penting dalam masalah politik karena sang kakek mempunyai hubungan erat dengan para penguasa Daulah Ustmaniyah saat itu. Kakeknya pernah terlibat diskusi-diskusi dengan orang-orang yang terpengaruh peradaban barat, seperti Muhammad Abduh, para pengikut pembaharuan dan pihak-pihak lain yang membangkang terhadap Daulah Utsmaniyah.

Syekh Yusuf bin Ismail bin Yusuf an Nabhani julukannya adalah Abul Mahasin. Beliau adalah seorang penyair, sufi, dan seorang qadhi yang terkemuka. Yusuf An Nabhani menangani peradilan di Qushbah Janin termasuk wilayah Nablus. Kemudian beliau berpindah ke Konstantinopel (Istambul) dan diangkat sebagai qadhi untuk menangani peradilan di Sinjiq yang termasuk wilayah Moshul. Dia kemudian menjabat sebagai ketua Mahkamah Jaza' di Al Ladziqiyah, kemudian di Al-Quds. Selanjutnya Syaikh Yusuf an Nabhani menjabat sebagai ketua Mahkamah Huquq di Beirut. Syaikh Yusuf an Nabhani menulis banyak kitab yang jumlahnya mencapai 80 buah.⁷⁰

Abad ke 19 hingga abad ke 20 merupakan suatu momentum dimana umat Islam memasuki suatu gerbang baru, gerbang pembaharuan. Fase ini kerap disebut sebagai abad modernisme, suatu abad dimana umat dihadapkan dengan kenyataan bahwa Barat jauh mengungguli mereka.

Mimpi buruk kaum Islam di dunia khususnya Palestina sudah di mulai ketika kaum Islam terjebak perang melawan sekutu dan kalah total pada perang dunia I (1914-1917). Palestina adalah wilayah yang penduduk masyarakatnya mayoritas beragama Islam. Dikala Taqiyuddin an Nabhani, telah tumbuh dan berkembang gerakan komunis dan gerakan nasionalis dinegeri Syams karena pengaruh pemikiran Barat. Sejak keruntuhan Daulah Utsmaniyah yang kemudian dilanjutkan melalui pemerintahan Mustafa Kemal Attaturk yang sekuleristik jauh dari syariat Islam dan peradaban Islam di paksakan untuk bisa berkompromi dengan

⁷⁰ *Ibid.*, h. 239.

Peradaban Barat. Sehingga masyarakat Islam harus menyesuaikan upaya modernisasi sebagai akibat pengaruh dominasi Barat yang di anggap maju.⁷¹

Jatuhnya Palestina ke tangan Yahudi menunjukkan ketidakberdayaan negeri-negeri Islam dalam menghadapi para penjajah yang ingin menghancurkan Islam, hal itu disebabkan karena umat Islam tidak berada di bawah Naungan Daulah Islam dan banyaknya agen penjajah yang berasal dari umat Islam sendiri yang rela tunduk pada para penjajah. Taqiyuddin an Nabhani yang hidup pada masa itu dan melihat secara langsung peristiwa yang menimpa palestina dan negeri-negeri Islam, memberikan pengaruh yang luar biasa terhadap pemikiran Taqiyuddin an Nabhani. Hal ini lah menjadikan cita-cita Taqiyuddin an Nabhani bukan hanya ingin membebaskan Palestina, tapi juga ingin membangkitkan umat Islam dan menyelamatkannya dari penjajahan Barat, serta mengembalikan kembali Daulah Islam yang berjalan sesuai dengan metode kenabian.

Setelah gerakan kompromi pencampuradukan antara Islam dan Barat, yakni munculnya tokoh pembaharuan seperti Jamaluddin al Afghani, Muhammad Abduh dan lainnya yang mengkomparasikan Islam dan Barat.

e. Karya

Taqiyuddin an-Nabhani wafat tahun 1977 M dan dikuburkan di perkuburan al-Auza'i di Beirut. Syaikh Taqiyuddin An Nabhani telah meninggalkan kitab-kitab penting yang dapat di anggap sebagai kekayaan pemikiran yang tidak ternilai harganya. Karya-karya ini menunjukkan bahwa Syaikh Taqiyuddin an Nabhani

⁷¹ M. Riza Sihbudi Achmad Hadi, *Palestina: Solidaritas Islam Dan Tata Politik Dunia Baru* (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1992), h. 103.

merupakan seorang yang mempunyai pemikiran yang cerdas bijak dan beranalisis cermat. Taqiyuddin telah meninggalkan kitab-kitab penting yang dapat sebagai kekayaan pemikiran yang tak ternilai harganya. Karya-karya ini menunjukkan bahwa Syaikh Taqiyuddin an Nabhani mempunyai pemikiran brilian dan analisis yang cermat.⁷²

Karya-karya Syaikh Taqiyuddin an Nabhani, baik yang berkenaan dengan politik maupun pemikiran, dicirikan dengan adanya kesadaran, kecermatan dan kejelasan, serta sangat sistematis, sehingga ia dapat menampilkan Islam sebagai edialogi yang sempurna dan komprehensif yang di istinbath dari dalil-dalil syar'i yang terkandung dalam al-kitab dan as sunnah. Karya-karya nya dapat dikatakan sebagai buah usaha keras pertama yang disajikan oleh seorang pemikir muslim pada era modern ini di dalam jenisnya.⁷³

Karya-karya Syaikh Taqiyuddin an Nabhani yang paling terkenal, yang memuat pemikiran dan ijtihad beliau antara lain:

1. Nizhamul Islam
2. At-Takkatul al-Hizbiy
3. Mafahim Hizbut Tahrir
4. An-Nizhamul Iqthisadi fil Islam
5. An-Nizhamul Ijtima'I fil Islam
6. Nizhamul Hukm fil Islam
7. Ad-Dustur

⁷² *Ibid.*, h. 29.

⁷³ *Ibid.*, h. 32.

8. Muqaddimah Dustur
9. Ad-Daulah al-Islamiyah
10. Asy Syakhsiyyah al-Islamiyyah (3jilid)
11. Mafahim Siyasiyah li Hizb
12. Nazharat Siyasiyah li Hizb
13. Nida' Har
14. Al-Khilafah
15. At-Tafkir
16. Ad-Dusiyah
17. Sur'atul Badi'ah
18. Nuqthatul Inthilaq
19. Dukhulul Mujtama'
20. Inqadz Falisthin
21. Risalatul Arab
22. Tasalluh Mishr
23. Al-Ittifaqiyyah ats-Tsunaiyyah al-Mishriyyah as-Surriyah wal Yamaniyyah
24. Hallu Qadliyah Falisthin 'ala Ath Thariqah al-Amrikiyyah wal Inkliziyah
25. Nazhariyatul Faragh as-Siyasi Haula Masyru' Aizanhawar⁷⁴

⁷⁴ *Ibid.*, h. 33.

Taqiyuddin an-Nabhani menetapkan Ushul Fiqihnya sendiri dikarenakan kapasitas beliau di bidang syariah, tetapi alirannya tetaplah ahli sunni karena ada batasan dari kitab-kitab syar'i dan sunnah dan ijma' ulama. Ia seorang ulama dan mujtahid dan mengikuti saran ulama dan mujtahin yang lampau

Dan apabila karya-karya Taqiyuddin an Nabhani tersebut di telah dengan seksama, terutama yang berkenaan dengan aspek hukum dan ilmu ushul, akan nampak bahwa beliau sesungguhnya adalah seorang mujtahid yang mengikuti salah satu aliran dalam ijtihad yang dikenal dikalangan Ahlus sunnah. Artinya ia tidak mengikuti suatu Madzhab tertentu di antara madzhab madzhab fiqh yang telah dikenal, akan tetapi beliau memilih dan menetapkan ushul fiqh tersendiri yang khusus baginya, lalu atas dasar itu beliau mengistinbath hukum-hukum syara'. Namun perlu di ingat disini bahwa ushul fiqh Syaikh Taqiyuddin An Nabhani tidaklah keluar dari metode fiqh sunni, yang membatasi dalil-dalil syar'i pada al-kitab, as-sunnah, Ijma'Sahabat, dan Qiyas Syar'i, yakni Qiyas yang illat-nya terdapat nash-nash syara'semata.⁷⁵

B. Pendapat Mahmud Syaltut dan Taqiyuddin An-Nabhani Tentang Koperasi

1. Mahmud Syaltut

a. Pandangan Mahmud Syaltut Tentang Koperasi

Dalam kitab Al Fatawa karya dari Mahmud Syaltut. Kitab ini merupakan kumpulan dari fatwa-fatwa Mahmud Syaltut tentang berbagai persoalan agama

⁷⁵ *Ibid.*, h. 34.

yang ditanyakan kepadanya. Karya ini dianggap sebagai salah satu karya terpenting Mahmud Syaltut terhadap dunia Islam dan mendapatkan perhatian yang sangat besar dari kaum muslimin sunni di segala penjuru dunia pada saat itu.⁷⁶ Karena Dalam kitabnya *al-Fatawa*, jelas ia memberikan jawaban dalam berbagai masalah yang aktual, yang menggambarkan keluasan ilmunya, baik sebagai penafsir, sosiolog yang mengenal kondisi masyarakat.⁷⁷

Kitab ini memuat permasalahan dan hal-hal yang berkaitan dengan aqidah dan persoalan ghaib, ibadat, adat dan bid'ah, hukum keluarga dan permasalahannya termasuk perkawinan antar agama, abortus, keluarga berencana, inseminasi buatan, benda dan permasalahannya, janin, koperasi, bunga tabungan pos, serifikasi bank, makelar dan lain-lain, masalah makanan dan minuman, perhiasan, minuman keras, obat bius, bumbu-bumbu yang mengandung lemak babi, mrokok, menyemir rambut, dan lain-lain, masalah sosial kemasyarakatan, semisal kemungkinan manusia sampai ke bulan, mimpi, komunisme, teori evolusi, adaptasi dan tradisi, naluriah dan lain-lain sebagainya.⁷⁸

Sebagai seorang pemikir yang berwawasan luas, Mahmud Syaltut selalu berusaha memberantas kekakuan dan kejumudan berfikir. Ia berpendapat karena pintu ijtihad tidak pernah tertutup.⁷⁹ Salah satu dari karangan beliau yang

⁷⁶ Ghofur, *Profil Para Mufasir Al-Qur'an*, h. 179.

⁷⁷ Badwi, "Kontribusi Syaltut Dalam Reformasi Hukum Islam," h. 58.

⁷⁸ Gani, "Manhaj Fatwa Syeikh Mahmûd Syaltût Dalam Kitab Al Fatâwa," h. 74.

⁷⁹ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), h. 1689.

didalamnya membahas tentang Koperasi. Dalam fatwanya Mahmud Syaltut menyebut koperasi itu dengan istilah *Syirkah Ta'awuniyah*. Menurut Mahmud Syaltut, koperasi adalah suatu bentuk syirkah baru yang belum dikenal oleh fuqaha terdahulu yang membagi syirkah menjadi 4 macam, yaitu: Syirkah Abdan, Mufawadah, Wujuh, dan Inan⁸⁰.

Dalam kitab al Fatawa Mahmud Syaltut lebih dahulu membahas laba koperasi kemudian mengemukakan pendapat ulama yang menyamakan koperasi dengan mudharabah atau qirath. Dalam kitab Al Fatawa Mahmud Syaltut menjelaskan sebagai berikut:⁸¹

تحدد الشركات التعاونية للمساهمين فيها أرباحاً سنوية بنسب ثابتة. فهل هذا حرام؟ ثم إن هذه الشركات تخصص جزءاً من أرباحها للخيرات.

Dari pernyataan diatas, dapat diketahui bahwa Mahmud Syaltut membolehkan dengan adanya laba yang diberikan Koperasi dengan tujuan kebaikan. Kemudian beliau menulis lagi dalam kitabnya:⁸²

يرى بعض العلماء أن هذه الشركات من المعاملة المعروفة عند فقهاءنا بالمضاربة أو القراض،

Menurut Mahmud Syaltut bahwasanya sebagian ulama menganggap koperasi (syirkah ta'awuniyah) sebagai akad mudharabah, yaitu suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih, yang mana satu pihak menyediakan modal sedang pihak lain melakukan usaha atas dasar *profit sharing* (membagi keuntungan) menurut perjanjian.

⁸⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Volume III* (Libanon: dar al Fikr, 1981), h. 294.

⁸¹ Mahmud Syaltut, *Al Fatawa* (Kairo: Daar al Qalam, tt) h. 348

⁸² *Ibid.*

Berikut pernyataan beliau dalam kitab al Fatawa :⁸³

وإذا كانت هذه اشركات من المضاربة وهذا شرط صحاح - وهو لم يتحقق فيها - فاءبها تكون مضاربة فاسدة, ولحكمها أن يكون الربح كله لرب المال وللعامل أجر مثله

Mahmud Syaltut tidak setuju dengan pendapat tersebut, sebab *syirkah ta'awuniyah* tidak mengandung unsur mudharabah yang dirumuskan oleh para fuqaha karena *syirkah ta'awuniyah*, modal usahanya berasal dari anggota pemegang saham dan usaha itu dikelola oleh pengurus dan karyawan yang dibayar oleh koperasi menurut kedudukan dan fungsinya masing-masing. Dan jika pemegang saham turut mengelola maka ia berhak digaji sesuai dengan sistem yang berlaku.

Menurut Mahmud Syaltut, koperasi merupakan syirkah baru yang diciptakan oleh para ahli ekonomi yang mempunyai banyak manfaat, yaitu memberi keuntungan kepada para anggota pemegang saham, memberi lapangan kerja kepada para karyawannya, memberi bantuan keuangan dari sebagian hasil usaha koperasi untuk mendirikan tempat ibadah, sekolah dan sebagainya. Kemudian Mahmud Syaltut juga berpendapat bahwa koperasi bukanlah termasuk usaha riba yang di dalamnya tidak ada unsur kezaliman dan pemerasan, dikelola secara demokratis dan terbuka serta membagi keuntungan dan kerugian kepada semua anggota dengan ketentuan yang berlaku, sehingga syirkah ini dibenarkan dalam Islam.⁸⁴

Berikut Fatwa Mahmud Syaltut dalam kitab Al-Fatawa menulis:⁸⁵

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ *Ibid.*, h. 349.

⁸⁵ *Ibid.*, h. 350.

ومن هذا يقين أن هذه الشركات ليست ربوية تستغل حاجة المحتاجين، وليست من مضاربة الفقها، حتى تكون فاسدة بتحديد الربح على فرض تسليم شروطهم في المضاربة.

Mahmud Syaltut berpendapat bahwa koperasi berbeda dengan sistem muamalah yang terdapat dalam Islam ataupun menurut para ahli-ahli fiqh sebelumnya, Mahmud Syaltut memiliki pemikiran sendiri dengan berfatwa bahwa koperasi itu boleh, bukan riba dan tidak berdosa dalam rangka meningkatkan ekonomi umat dan ketika dalam keadaan terpaksa darurat. Mahmud Syaltut menyandarkan pendapat atau istinbat hukum nya dengan ayat Al-Qur'an yang bisa diperumpamakan dengan hal tersebut (koperasi).

Dari uraian di atas dapat ditegaskan lagi bahwa menurut Mahmud Syaltut, koperasi merupakan *syirkah ta'awuniah* yang dibenarkan oleh Islam dan hukumnya boleh yang mana memberikan kemudahan terhadap masyarakat dalam rangka mengangkat tingkat perekonomian masyarakat melalui koperasi.

b. Metode Dalam Penentuan Hukum Mahmud Syaltut

Mahmud Syaltut mempunyai pendapat yang tegas bahwa ijtihad untuk selamanya tetap terbuka. Oleh karenanya ia menentang sementara pendapat yang menyatakan ijtihad itu telah tertutup.⁸⁶ Menurut Mahmud Syaltut pengakuan hak berijtihad secara perseorangan maupun kolektif, membuka pintu yang seluas luasnya kepada para ulama Islam untuk memilih dan menciptakan aturan atau undang-undang dalam rangka mengatur urusan-urusan masyarakat Islam, sesuai perkembangan zaman, asalkan tidak bertentangan dengan pokok-pokok syari'ah.⁸⁷

⁸⁶ Syaltut, *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim*, Terj: Herry Noer Ali, h. 208.

⁸⁷ Syaltut, *Al-Islam 'Aqidah Wa al-Syari'Ah*, h. 550.

Karena pemikiran seorang mujtahid terhadap persoalan yang bermanfaat dan memberikan masalah itu bukanlah suatu yang dilarang.

Menurut Syaltut sumber hukum bagi seseorang yang melakukan ijihad adalah al-Qur'an, al-Sunnah, dan al-ra'yu.⁸⁸ Dengan urutan-urutan tersebut, artinya terhadap masalah yang diijihadi, pertama harus dicari rujukannya dalam al-Qur'an. Bila tidak ditemukan informasi tentang apa yang dicari dalam kitab suci itu, kemudian beralih ke as-Sunnah. Begitu pula halnya beralih menggunakan al-ra'yu, bila persoalan itu tidak ditemukan informasinya dalam al-Qur'an dan al-Sunnah.⁸⁹ Al-ra'yu adalah suatu pandangan yang keluar dari hati nurani setelah melalui penelitian renungan dan proses berfikir yang matang dan mendalam, dalam usaha mencapai suatu kebenaran berdasarkan data dan indikasi yang ada. Dalam perspektif pemikiran Syaltut, bahwa melakukan ijihad dengan al-ra'yu adalah mempersamakan hukum terhadap masalah yang tidak ada nasnya dengan masalah yang telah ada hukumnya dalam nas.

Menurut Mahmud Syaltut al-Qur'an memuat enam kandungan yaitu, 1) aqidah, 2) *al-akhlaq al-karimah*, 3) Petunjuk dan bimbingan yang mendorong manusia untuk selalu merenung terhadap ciptaan Allah, 4) Mengisahkan riwayat umat-umat masa lalu agar manusia dapat mengambil i'tibarNya, 5) Janji dan ancaman, janji kebahagiaan di akhirat bagi yang berbuat kebaikan dan ancaman azab bagi mereka yang berbuat kejahatan, 6) Hukum-hukum yang berkaitan dengan

⁸⁸ Syaltut, *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim*, Terj: Herry Noer Ali, h. 207.

⁸⁹ *Ibid.*

kehidupan manusia, yang dirumuskan pokoknya oleh Allah, atau yang dijelaskan secara detil yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia dengan sesamanya dalam aktivitas bermuamalah.⁹⁰

Sedangkan al-Sunnah menurut Mahmud Syaltut adalah apa yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad saw, berupa perkataan, perbuatan atau penetapannya terhadap suatu perbuatan.⁹¹ Setelah dikemukakan kedua sumber hukum yakni al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber hukum kedua, maka sebagai alternatif ketiga menurut Syaltut adalah al-ra'yu yang digunakan memahami arti ayat-ayat dan maksud al-Sunnah serta menetapkan hukum sesuatu masalah yang tidak ada nasnya, menyamakannya dengan masalah-masalah yang telah ada nasnya, serta mempraktekkan kaidah-kaidah kulliyah yang diserap dari al-Qur'an. Ketika Mahmud Syaltut mengemukakan al-ra'yu sebagai sumber hukum, ia juga mengemukakan keabsahan metode qiyas dalam berijtihad, dengan ungapannya menyamakan hukum yang tidak ada nasnya dengan hukum yang telah ada nasnya. Sementara itu Mahmud Syaltut juga memegang metode masalah dalam pokok pemikiran ijtihadnya, sebagaimana ungapannya yang sangat jelas yaitu;⁹² (Manakala ditemukan masalah maka disitulah syari'at Allah). Jadi, apabila terdapatnya suatu masalah maka itu merupakan *maqasid al-syari'ah*.

⁹⁰ Ibn Qoyyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in* (Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyyah, 1991), h. 470.

⁹¹ *Ibid.*, h. 492.

⁹² Syaltut, *Al-Islam 'Aqidah Wa al-Syari'Ah*, h. 546.

Dengan demikian jelaslah, bahwa al-ra'yu yang menjadi sumber hukum menurut Syaltut adalah al-ra'yu yang digunakan terhadap masalah yang tidak dikemukakan oleh nas. Kelanjutan dari pemikirannya mengenai konsep ijma' tersebut, Mahmud Syaltut berpendapat bahwa, manakala suatu ijma' tidak sesuai lagi dengan masalah yang ada, karena adanya perbedaan waktu, tempat dan keadaan, maka ijma' pertama dapat dibatalkan dengan ijma' berikutnya.⁹³

Selain itu, Mahmud juga dikenal sebagai pelopor metode penafsiran maudhu'i dalam mengkaji ayat Al-Qur'an. Metode maudhu'i adalah penafsiran dengan menghimpun sejumlah ayat dari berbagai surat yang sama membicarakan suatu masalah tertentu, ayat-ayat tersebut disusun sedemikian rupa dan diletakkan di bawah tema pembahasan atau juga bisa dengan pembahasan suatu surat secara menyeluruh dan utuh dengan menjelaskan maksud yang dikandungnya sehingga kandungan surat itu tampak dalam bentuknya yang betul-betul utuh dan cermat. Mahmud Syaltut mencatat bahwa semangat kaum muslimin dalam mengkaji dan memahami kandungan Al-qur'an merupakan janji Allah untuk memelihara dan mengekalkannya. Dengan demikian, pemeliharaannya bukan sekedar pada lafal-lafal kalimat-kalimatnya saja, tetapi juga pada aspek pemikiran dan pemahamannya⁹⁴

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ Syaltut, *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim*, Terj: Herry Noer Ali, h. 9.

2. Taqiyuddin An Nabhani

a. Pandangan Taqiyuddin an Nabhani Tentang Koperasi

Menurut Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitabnya *al-Nizâm al-Iqtishodi fi al-Islâm* menyebut koperasi dengan istilah *al Jam'iyah al-Ta'âwuniyyah*, menurutnya koperasi adalah salah satu jenis perseroan kapitalis.⁹⁵

فهي مساهمة بين مجموعة أشخاص اتفقوا فيما بينهم على القيام مشرآين بمقضى فعاليتهم الخاصة

Menurutnya Koperasi adalah bentuk penanaman saham antara sekelompok orang yang melakukan kesepakatan antar sesama mereka, untuk mengadakan kerjasama sesuai dengan kondisi tertentu.

Koperasi dalam model perdagangan umum biasanya didirikan dengan tujuan untuk membantu para anggotanya, atau menjamin kepentingan-kepentingan ekonomi mereka yang serba terbatas.

Koperasi biasanya berstatus sebagai *body corporate* atau *juristic personality* (badan hukum) untuk melakukan perseroan, karena itu, koperasi berbeda dengan organisasi-organisasi lain karena pada dasarnya organisasi-organisasi selain koperasi terlepas dari tujuan-tujuan ekonomi. Koperasi biasanya berusaha meningkatkan keuntungan para anggotanya, bukan keuntungan pihaklain. Inilah yang menimbulkan adanya ikatan yang kuat antara aktivitas perekonomian koperasi dengan perekonomian para anggotanya.

Koperasi biasanya beranggotakan sejumlah orang bisa berjumlah tujuh atau lebih sedikit ataupun lebih banyak. Namun, koperasi tidak mungkin hanya

⁹⁵ Taqiyuddin An Nabhani, *Nizham Al-Iqtishadi Fi al-Islam* (Beirut: Dar al Ummah, 2004), h. 178.

beranggotakan dua orang saja. Koperasi ini ada dua macam. Pertama: Berbentuk perseroan yang mempunyai *founder shares*, yang memungkinkan setiap orang untuk menjadi persero (anggota koperasi) karena ikut andil dalam *founder shares* tersebut. Kedua: berbentuk perseroan yang tidak mempunyai *founder shares*, yang untuk menjadi anggotanya adalah dengan membayar iuran tahunan yang ditetapkan oleh koperasi secara umum, setiap satu tahun. Koperasi harus memenuhi lima syarat:

1. Kebebasan untuk bergabung dengan koperasi, karena itu pintu pendaftaran tetap terbuka bagi siapa saja dengan syarat-syarat yang berlaku untuk para anggotanya sebelumnya. Aturan-aturan (AD/ART) koperasi serta ketentuan-ketentuan yang ada harus berlaku bagi siapa saja, baik ketentuan-ketentuan ini memuat sifat kedaerahan semisal penduduk satu desa, atau memuat sifat keprofesian, semisal tukang cukur.
2. Kesamaan hak diantara para anggota koperasi. Diantara hak yang paling penting adalah hak bersuara sehingga setiap anggota diberi satu suara.
3. Mambatasi bagian tertentu untuk *founder shares*. Beberapa koperasi biasanya memberikan bagian tertentu untuk para penanam saham tetap jika keuntungan koperasi tersebut tidak bisa diberikan.
4. Mengembalikan kelebihan laba produktif. Sisa hasil usaha (SHU) biasanya dibagikan kepara para anggota berdasarkan keaktifan mereka dalam berkontribusi terhadap koperasi tersebut, baik dengan cara aktif melakukan pembelian maupun memanfaatkan jasa atau peralatan.

5. Wajib mengumpulkan kekayaan koperasi dengan membuat cadangan

Orang yang memimpin pengelolaan koperasi, yaitu untuk mengelola dan menjalankan aktifitasnya adalah dewan pengurus yang dipilih dari anggota koperasi yang terdiri dari para penanam saham dengan ketentuan, setiap penanam saham memiliki satu suara tanpa memperhatikan jumlah sahamnya. Orang yang mempunyai seratus saham, sama-sama memiliki satu suara dalam pemilihan dewan pengurus.

Koperasi ada beberapa macam, diantaranya: koperasi simpan pinjam, koperasi konsumsi, koperasi pertanian, dan koperasi produksi. Secara keseluruhan, koperasi ada kalanya berupa koperasi konsumsi, yang keuntungannya dibagi berdasarkan pada pembelian dan adakalanya koperasi produksi, yang keuntungannya dibagi berdasarkan laba produksinya.⁹⁶

Menurutnya model koperasi seperti di atas hukumnya batil karena bertentangan dengan hukum-hukum Islam. Secara tegas Taqiyuddin dalam kitab *al-Nizam al-Iqtishodi fi al-Islam* tentang koperasi menyebutkan:⁹⁷

هذه هي الجمعيات التعاونية وهي جمعيات باطلة تناقض أحكام الإسلام وذلك لما يلي

Menurutnya, Koperasi ini merupakan organisasi yang batil dan bertentangan dengan hukum-hukum Islam. Untuk mendukung pendapatnya tersebut. Taqiyuddin memberikan beberapa argumentasi sebagai berikut:

⁹⁶ Taqiyuddin an Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam Terj, Hafidz Abd. Rahman, et.Al.* (Jakarta: Pustaka Fikrul Islam, 2018), h. 237-239.

⁹⁷ an Nabhani, *Nizham Al-Iqtishadi Fi al-Islam*, h. 180.

- a) Koperasi adalah salah satu bentuk perseroan, seharusnya syarat-syarat yang ditentukan oleh syara' harus terpenuhi dalam koperasi. Taqiyuddin menyatakan:⁹⁸

والشركة في الإسلام هي عقد بين اثنين أو أكثر يتفقان فيه على القيام بعمل مالي بقصد الربح

Menurutnya perseroan dalam Islam adalah transaksi antara dua orang atau lebih yang sama-sama sepakat untuk transaksi melakukan kegiatan yang bersifat finansial dengan tujuan mencari keuntungan karena itu, dalam perseroan harus ada suatu badan hingga para persero yang menjadi anggota koperasi tersebut bisa melaksanakan kegiatan. Kata lain, dalam perseroan tersebut harus ada badan (orang) yang mempunyai andil sehingga perseroan tersebut menurut syariah bisa disebut sebuah perseroan.

Apabila didalam perseroan tersebut tidak ada orang yang memiliki dan mengelola, maka kegiatan yang dilakukan sesuai dengan tujuan perseroan tersebut justru tidak pernah terwujud. Apabila hal ini kita aplikasikan kedalam koperasi maka kita akan menemukan bahwa justru dengan adanya koperasi tersebut perseroan menurut syariah tidak pernah terwujud sama sekali. Sebab, koperasi adalah perseroan yang didirikan berdasarkan modal saja, didalamnya tidak didapatkan suatu badan persero.⁹⁹

Taqiyuddin menyatakan:¹⁰⁰

⁹⁸ *Ibid.*

⁹⁹ an Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam Terj, Hafidz Abd. Rahman*, h. 240

¹⁰⁰ an Nabhani, *Nizham Al-Iqtishadi Fi al-Islam*, h. 181

ولا يتأتى التصرف الا من بدن, فاذا خلت منه لم تكن شركة شرعا, وكانت شركة باطلة

Menurutnya apabila koperasi tersebut tidak ada unsur badannya, maka menurut syara' perseroan tersebut tidak dianggap sebagai sebuah perseroan, sehingga tetap dinilai sebagai perseroan yang batil.

- b) Pembagian laba yang didasarkan pada hasil pembelian atau produksi bukan menurut modal atau kerja dan itu tidak dibolehkan maka ketetapan tersebut adalah rusak tidak sesuai dengan bagi hasil dalam syirkah Islam. Syarat pembagian laba menurut hasil penjualan atau produksi, tidak diperbolehkan sebab bertentangan dengan transaksi yang sah menurut syara'. Karenanya, setiap persyaratan yang bertentangan dengan keadaan transaksi, atau tidak termasuk kepentingan transaksi, juga tidak seiring dengan transaksi, maka persyaratan tersebut fasid (rusak).¹⁰¹

Sekali lagi Taqiyuddin menyatakan bahwa pembagian laba menurut hasil pembelian dan produksi itu jelas bertentangan dengan kondisi transaksi. Sebab, transaksi tersebut terjadi pada modal atau pekerjaan-pekerjaan, yang labanya harus mengikuti modal atau pekerjaannya. Taqiyuddin menyatakan:¹⁰²

فإذا شرط الربح بنسبة المشتريات والإنتاج، كان الشرط فاسدا

Menurutnya apabila laba tersebut ditetapkan menurut hasil pembelian dan produksinya, maka ketetapan (syarat) tersebut adalah fasid (rusak).

¹⁰¹ an Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam Terj, Hafidz Abd. Rahman*, h. 240

¹⁰² an Nabhani, *Nizham Al-Iqtishadi Fi al-Islam*, h. 181

Dari uraian di atas dapat ditegaskan lagi bahwa menurut Taqiyuddin an-Nabhani, koperasi merupakan jenis perseeroan yang batil dilihat dari unsur-unsur yang seharusnya dipenuhi dalam perseroan (syirkah) yang dibenarkan oleh syara' tidak terpenuhi. Kemudian dari sisi pembagian labanya yang mana didasarkan pada hasil produksi dan penjualan, bukan mengikuti modal atau pekerjaan sebagaimana yang ditentukan oleh perseroan yang dibenarkan oleh Islam.

b. Metode Dalam Penentuan Hukum Taqiyuddin an-Nabhani

Taqiyuddin an Nabhani membatasi sumber-sumber syariat (hukum) Islam dengan empat sumber saja, yaitu: al-Qur'an, Sunnah, Ijma' Sahabat dan Qiyas. Sebab hanya empat sumber inilah yang merupakan sumber syariat yang didukung oleh dalil *qath'i* (dalil yang kebenarannya tidak ada yang meragukan). Dalam pandangan beliau, persoalan sumber-sumber syariat persis dengan persoalan akidah bahwa dalam menetapkannya harus didukung oleh dalil-dalil syara' yang tidak diragukan.

Taqiyuddin an-Nabhani adalah seorang mujtahid yang mengikuti metode para fuqaha dan mujtahidin yang terdahulu dengan membatasi sumber-sumber pensyariaan (dalil syar'i) terbatas pada empat sumber yaitu Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma' sahabat dan Qiyas yang syar'i. Metode ijtihad yang sah menurut Taqiyuddin an-Nabhani adalah:

- 1) Melakukan tahqiq al-manath (mengetahui pasti bahan obyek hukum) dan memahami fakta.

- 2) Mengkaji nash-nash syara' yang terkait dengan fakta.
- 3) Memahami makna nash-nash sesuai informasi bahasa Arab.
- 4) Mengeluarkan hukum syara' yang diambil dari nash-nash.

Salah satu metode yang membedakan Taqiyuddin An-Nabhani dalam menggali hukum dan berijtihad dengan ulama sezamannya adalah menjadikan fakta sebagai obyek dalam berpikir bukan sebagai sumber. Jadi fakta harus tunduk kepada hukum syara' dan hukum syara' tidak bisa dipengaruhi oleh fakta sebagaimana terjadi pada mayoritas ulama muta'akhirin yang menjadikan nash-nash syara' disesuaikan dengan fakta.¹⁰³

C. Metode Istinbath Hukum Mahmud Syaltut dan Taqiyuddin an Nabhani Tentang Koperasi

1. Mahmud Syaltut

Dari pemaparan sebelumnya yang terkait dengan Koperasi. Terlihat bahwa Mahmud Syaltut berpendapat koperasi adalah *syirkah ta'awuniah* yang boleh dan tidak dosa.¹⁰⁴ Dimana Mahmud Syaltut menganggap bahwa laba atau keuntungan yang dihasilkan dari koperasi merupakan bentuk baru yang diciptakan oleh para ahli ekonomi dan tujuan Mahmud Syaltut membolehkan koperasi adalah untuk memudahkan masyarakat dalam rangka meningkatkan perekonomian.¹⁰⁵

¹⁰³ M. Ali Dodiman, *Memoar Pejuang Syariah Dan Khilafah* (Bogor: Al-Azhar Freshzone Publishing, 2018), h. 37.

¹⁰⁴ Syaltut, *Al Fatawa*, h. 353.

¹⁰⁵ Gani, "Manhaj Fatwa Syeikh Mahmûd Syaltût Dalam Kitab Al Fatâwa," h. 74.

Setiap ulama mempunyai manhaj¹⁰⁶ tertentu dalam fatwanya, sehingga fatwa yang dihasilkan mempunyai klasifikasi tertentu yang mencirikan keluasan pemahaman seorang ulama. Adapun salah satu manhaj Mahmud Syaltut dalam berfatwa adalah manhaj taisir, yaitu lebih cenderung memberikan kemudahan bila persoalannya berkaitan dengan kemaslahatan bagi banyak orang. Metode ini nampak dari fatwa Mahmud Syaltut tentang koperasi.¹⁰⁷

Mahmud Syaltut berpendapat bahwa Koperasi dapat qiyaskan dengan aktivitas pinjam-meminjam pada umumnya, sedangkan hukum pinjam-meminjam itu sendiri diperbolehkan oleh syara' selama hal itu tidak keluar atau melanggar dari ketentuan atau aturan-aturan yang berlaku.

Adapun istinbat hukum yang digunakan Mahmud Syaltut dalam Koperasi yaitu dengan mengutip ayat Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 119 :¹⁰⁸

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ

Dengan mengutip ayat tersebut jelas terlihat bahwa Mahmud Syaltut sepertinya menekankan bahwa dalam keadaan terpaksa karena darurat maka boleh melakukan peminjaman di koperasi, walaupun seandainya ada elemen yang tidak dibolehkan oleh agama, argumen ini sesuai kaidah sebagai berikut :

الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ

¹⁰⁶ *Manhaj* adalah kaidah-kaidah dan ketentuan-ketentuan yang digunakan bagi setiap pelajaran-pelajaran ilmiah

¹⁰⁷ Gani, "Manhaj Fatwa Syeikh Mahmûd Syaltût Dalam Kitab Al Fatâwa," h. 81.

¹⁰⁸ Penyusun, *Departemen Agama RI, Alqur'an Terjemah*, h. 207.

“Keadaan darurat itu membolehkan suatu larangan”

Dari uraian di atas dapat di pahami bahwa menurut Mahmud Syaltut terjadinya itu karena dalam keadaan terpaksa untuk memenuhi suatu kebutuhan, di mana tidak ada jalan lain lagi untuk memenuhi suatu kebutuhan itu, kecuali hanya dengan meminjam dikoperasi. Namun demikian Mahmud Syaltut memberikan persyaratan bahwa untuk memperkirakan adanya kebutuhan yang sangat mendesak sampai ke taraf darurat itu harus dengan pertimbangan para ahli-ahli hukum, ahli-ahli ekonomi dan ahli-ahli syariat.¹⁰⁹

Kemudian dalam bidang muamalah, Mahmud Syaltut terlihat sangat fleksibel. Menurutnya, prinsip syariat Islam dalam bidang muamalah adalah terpenuhinya masalah dan terlindungi hak-hak serta meningkatnya taraf hidup.¹¹⁰ Menurut Mahmud Syaltut, terwujudnya suatu masalah itu sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada, saat suatu masalah itu terjadi, sehingga mendorong seorang mujtahid untuk melakukan ijtihad. Dalam tesisnya, ia mengatakan bahwa “perbedaan adanya suatu masalah dalam suatu perkara itu tergantung pada berubahnya masa (situasi kondisi), tempat dan individu, dari sini kemudian muncul ijtihad”.¹¹¹

Menurutnya koperasi itu berbeda dengan sistem muamalah yang terdapat dalam Islam, karenanya ia berfatwa bahwa koperasi itu boleh dalam rangka meningkatkan ekonomi umat dan terwujudnya masalah. Pendekatan masalah

¹⁰⁹ *Ibid.*, h. 355.

¹¹⁰ Syaltut, *Al-Islam 'Aqidah Wa al-Syari'Ah*, h. 391.

¹¹¹ Syaltut, *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim, Terj: Herry Noer Ali*, h. 33.

yang digunakan Mahmud Syaltut dibidang muamalah ini juga mengantarkan kepada suatu pendapat bahwa keuntungan dari Bank Tabungan Kantor Pos itu boleh (tidak haram) dan aktivitas obligasi itu tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Menurut Syaltut, keuntungan yang diberikan oleh Bank Tabungan Kantor Pos adalah halal, karena uang yang dititipkan oleh pemiliknya di Bank Tabungan Kantor Pos bukan merupakan hutang Bank Tabungan Kantor Pos, melainkan merupakan modal pemilik uang untuk “kemasalahatan” Bank Tabungan Kantor Pos.¹¹²

Begitu pula dengan Koperasi, menurut Mahmud Syaltut pendekatan masalah harus perlu digunakan untuk menyelesaikan persoalan ini. Pada Koperasi tidak terdapat praktek saling eksploitasi yang merugikan terhadap pihak-pihak yang melakukan transaksi yang dalam Islam sangat dilarang. Bahkan yang ada dalam aktivitas Koperasi itu adalah terpenuhinya masalah. Apalagi anggota dalam koperasi itu sangat membutuhkan dan dalam keadaan darurat untuk memenuhi kebutuhannya tidak ada unsur keterpaksaan, baik individu, badan atau lembaga, maka koperasi itu dibolehkan.¹¹³ Menurut Mahmud Syaltut, dimana ia berkeyakinan bahwa sesungguhnya dalam keadaan darurat maka koperasi dan anggota yang memiliki kebutuhan mendesak maka itulah yang dapat menghilangkan dosa dari aktifitas itu sendiri dalam keadaan terpaksa atau di hukumi dalam keterpaksaan.

¹¹² Salam Arief, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam: Antara Fakta Dan Realita: Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut*, h. 194.

¹¹³ *Ibid.*, h. 354.

Dengan demikian menurut Mahmud Syaltut, untuk memperkirakan bahwa Koperasi itu sampai kepada *al-Dharûrat dan al-Maslahah* itu harus ada kriteria yang jelas, yaitu dengan pertimbangan para ahli. Dengan pandangannya secara implisit dapat dipahami bahwa untuk menyatakan sesuatu itu dalam keadaan *al-Dharûrat* itu tidak mudah, tetapi harus dengan kajian pemikiran yang mendalam, karena mempunyai konsekwensi yang konkrit.

Mahmud Syaltut mempunyai pendapat yang tegas bahwa ijtihad untuk selamanya tetap terbuka. Oleh karenanya ia menentang sementara pendapat yang ijtihad itu telah tertutup.¹¹⁴ Menurutnya salah satu kenikmatan Allah yang diberikan kepada kaum muslimin itu adalah tetap terbukanya pintu ijtihad. Lebih lanjut Mahmud Syaltut menyatakan, bahwa pengakuan hak berijtihad secara perseorangan maupun kolektif, membuka pintu yang seluas-luasnya kepada para ulama Islam untuk memilih dan menciptakan aturan atau undang-undang dalam rangka mengatur urusan-urusan masyarakat Islam, sesuai perkembangan zaman, asalkan tidak bertentangan dengan pokok-pokok syari'ah yang pasti.¹¹⁵

Karena pemikiran seorang mujtahid terhadap persoalan yang bermanfaat dan memberikan masalah itu bukanlah suatu yang dilarang.¹¹⁶ Semangat untuk berijtihad dikemukakan Mahmud Syaltut dengan argument yang tegas, bahwa Allah dan RasulNya tidak pernah mewajibkan kepada seseorang untuk mengikuti dan mematuhi suatu pendapat mazhab tertentu, karena pembebanan kewajiban

¹¹⁴ Syaltut, *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim, Terj: Herry Noer Ali*, h. 208.

¹¹⁵ Syaltut, *Al-Islam 'Aqidah Wa al-Syari'Ah*, h. 550.

¹¹⁶ Syaltut, *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim, Terj: Herry Noer Ali*, h. 133.

seperti itu berarti merupakan syari'at baru.¹¹⁷ Menurut sumber hukum bagi seseorang yang melakukan ijtihad adalah al-Qur'an, Sunnah, dan bila persoalan tidak ditemukan informasinya dalam al-Qur'an dan Sunnah maka akan beralih menggunakan al-ra'yu.¹¹⁸ Jadi Mahmud Syaltut dalam beristinbath beliau menggunakan al-Qur'an, as-Sunah dan al-Ra'yu dalam berijtihad.¹¹⁹

Menurut Mahmud Syaltut koperasi merupakan bentuk baru yang diciptakan oleh para ahli ekonomi dan tujuan Mahmud Syaltut membolehkan koperasi adalah untuk memudahkan masyarakat dalam rangka meningkatkan perekonomian dan terwujudnya maslahat. Dalam hal ini Mahmud Syaltut mengemukakan “perbedaan suatu masalah dalam suatu produk hukum itu tergantung pada perubahan zaman, tempat, individu, dan dari sini timbulnya suatu ijtihad”. Pendapatnya tersebut dikuatkan pula dengan pernyataannya yang lain sebagai berikut ”bahwa ijtihad itu berubah mengikuti (sesuai) dengan masalah yang ada”.¹²⁰

2. Taqiyuddin an-Nabhani

Sudah disebutkan didepan menurut Taqiyuddin an-Nabhani, bahwa koperasi merupakan jenis kerjasama yang batil dilihat dari unsur-unsur yang seharusnya dipenuhi dalam syirkah yang dibenarkan oleh syara' tidak terpenuhi. Kemudian dari sisi pembagian laba yang didasarkan pada hasil produksi dan

¹¹⁷ Syaltut, *Al-Islam 'Aqidah Wa al-Syari'Ah*, h. 547.

¹¹⁸ Syaltut, *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim, Terj: Herry Noer Ali*, h. 207.

¹¹⁹ al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*, h. 66.

¹²⁰ Syaltut, *Al-Islam Aqidah Wa Syari'ah*, h.496

penjualan, bukan mengikuti modal atau pekerjaan sebagaimana yang ditentukan oleh syirkah yang dibenarkan oleh Islam.

Dasar hukum yang digunakan Taqiyuddin an-Nabhani dalam menghukumi koperasi adalah dengan merujuk pada hadits-hadits Nabi dan praktek sahabat Nabi yang secara teori maupun praktis mengatur yang dibenarkan oleh Islam. Taqiyuddin an-Nabhani membuat kaidah khas dari beliau sendiri dari ilmu ushul fiqh yang didasarkan pada kekuatan dalil yang menurut penilaian beliau paling rajih (kuat).

Syirkah hukumnya boleh. Alasannya, pada saat Nabi Muhammad di utus sebagai rasul, banyak orang telah mempraktikkan syirkah ini. Dengan demikian. Pengakuan Rasulullah Saw. Terhadap praktik syirkah yang dilakukan banyak orang ini merupakan dalil syariah atas kebolehan.

Sebagai contoh, hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang menuturkan riwayat dari Sulaiman bin Abi Muslim ra. Yang berkata :

اشْتَرَيْتُ أَنَا وَشَرِيكَ لِي شَيْئًا يَدًا بِيَدٍ وَنَسِيئَةً فَجَاءَنَا الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ فَسَأَلَنَاهُ فَقَالَ فَعَلْتُ أَنَا وَشَرِيكِي
زَيْدُ بْنُ أَرْقَمٍ وَسَأَلْنَا النَّبِيَّ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ مَا كَانَ يَدٌ بِيَدٍ فَخُذُوهُ وَمَا كَانَ نَسِيئَةً فَرُدُّوهُ

Saya pernah bertanya kepada Abu al-Minhal mengenai bisnis secara tunai, Ia berkata, “Saya dan mitra bisnis saya pernah membeli sesuatu secara tunai dan tempo (kredit). Kemudian kami didatangi oleh Barra’ bin Azib. Kami lalu bertanya kepadanya. Ia menjawab, ‘ Saya dan mitra bisnis saya, Zaid bin Arqam, juga telah mempraktikkan hal demikian.’ Selanjutnya kami bertanya kepada Nabi Saw. Tentang tindakan kami tersebut. Beliau menjawab, “Barang yang (diperoleh) dengan cara tunai silahkan kalian ambil. Sedangkan yang (diperoleh) dengan cara kredit, silahkan kalian kembalikan”. (H.R. Bukhari).

Hadits di atas menjelaskan bahwa syirkah telah dipraktikan banyak orang saat itu dan Rasulullah pun mengakuinya.¹²¹

Selanjutnya Imam Abu Dawud menuturkan riwayat dari Abu Hurairah dari Nabi saw. yang bersabda:

إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ حَانَهُ حَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا¹²²

“Sesungguhnya Allah SWT telah berfirman: “Aku adalah pihak ketiga (Yang Maha Melindungi) bagi dua orang yang melakukan syirkah, selama salah seorang di antara mereka tidak berkhianat kepada mitranya. Apabila di antara mereka ada yang berkhianat, maka Aku akan keluar dari mereka (tidak melindungi)”. (H.R. al-Daruquthni)

Hadits di atas menjelaskan bahwa Syirkah boleh dilakukan diantara sesama Muslim, antar sesama kafir dzimmi atau sesama Muslim dan Kafir Dzimmi.

Atas dasar hadits-hadits dan praktek sahabat tersebut, Taqiyuddin menyepakati beberapa syirkah yang dibenarkan oleh Islam. Taqiyuddin membagi syirkah yang dibenarkan oleh Islam pada lima macam; pertama, Syirkah *inan*, Kedua, syirkah *abdan*, Ketiga, syirkah *mudharabah* atau *qiradh*, Keempat, syirkah *wujuh*, Kelima, syirkah *mufawadhah*.¹²³

Selain model syirkah di atas, atau unsur-unsurnya tidak terpenuhi sebagaimana lima syirkah tersebut, maka menurut Taqiyuddin an Nabhani tidak

¹²¹ an Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam Terj, Hafidz Abd. Rahman, et.Al.*, h. 198.

¹²² *Ibid* ..h. 199

¹²³ *Ibid.*, h. 201.

dapat dibenarkan dan hukumnya menjadi haram. Begitu pula dengan koperasi yang ia sebut dengan istilah *al jam 'iyyah al-Ta'âwuniyyah*, ada dua alasan menjadikan Koperasi itu haram yang pertama dari tinjauan aqad pembentukannya. Koperasi belum terpenuhinya persyaratan syirkah dalam Islam seperti Ijab Qabul. Dalam rukun syirkah ada tiga unsur yang harus terpenuhi yaitu: 1). Dua pihak yang berakad, 2). Obyek akad, 3). Shigat (ijab qabul). Pada koperasi tidak pernah terjadi ijab dan qabul pembentukan oleh pengelola yang terjadi hanyalah kesepakatan untuk menyerahkan modal. Orang-orang yang menanamkan sahamnya dalam koperasi sebenarnya hanya menggabungkan modal-modalnya saja bukan kesepakatan untuk melakukan kegiatan.

Menurut syariah, syirkah adalah akad antara dua orang atau lebih, yang bersepakat untuk melakukan kerja yang bersifat finansial dengan maksud mendapatkan keuntungan. Akad syirkah mengharuskan adanya ijab dan qabul sekaligus, sebagaimana layaknya akad yang lain. Ijab adalah salah seorang berkata kepada yang lainnya, “Saya bersyirkah dengan Anda dalam urusan ini.” Kemudian yang lain menjawab (qabul), “ Saya terima.”. Akan tetapi, tidak harus selalu memakai ungkapan diatas, yang penting maknanya sama. Artinya, dalam menyatakan ijab dan qabul tersebut harus ada makna yang menunjukkan bahwa salah satu diantara mereka mengajak kepada yang lain, baik secara lisan ataupun tulisan untuk mengadakan syirkah dalam suatu bisnis. Kemudian yang lain menerima akad syirkah tersebut. Karena itu, sekedar bersepakat untuk bekerja sama saja masih belum dikatakan telah terjadi akad. Sekadar bersepakat memberikan modal untuk

bekerjasama juga masih belum dikatakan telah terjadi akad. Akan tetapi akad yang dimaksud mengandung makna bersyirkah dalam suatu urusan usaha bisnis.¹²⁴

Berdasarkan hadits riwayat Abu Dawud dan al-Astram dengan sanad dari Ubaidah ra., dari bapaknya, Abdullah bin Mas'ud ra. Yang mengatakan:¹²⁵

اشْتَرَكْتُ أَنَا وَعَمَّارٌ وَسَعْدٌ فِيمَا نُصِيبُ يَوْمَ بَدْرٍ قَالَ فَجَاءَ سَعْدٌ بِأَسِيرَيْنِ وَلَمْ أَجِدْ أَنَا وَعَمَّارٌ بِشَيْءٍ

“Saya, Ammar bin Yasir dan Saad bin Abi Waqqash pernah bekerjasama dalam apa yang kami peroleh dalam Perang Badar. Saad membawa dua orang tawanan perang, sementara saya dan Ammar tidak membawa apa-apa” (HR. Abu Dawud dan Al-Atsram)

Tindakan mereka itu dibiarkan oleh Rasulullah saw. Imam Ahmad bin Hanbal juga berkata :

أَشْرَكَ بَيْنَهُمُ النَّبِيُّ

Nabi saw. pernah melakukan syirkah dengan mereka (HR. Ahmad)¹²⁶

Hadits ini menjelaskan dengan tegas tentang syirkah sekelompok sahabat dengan badan-badan mereka untuk melakukan pekerjaan, yaitu memerangi musuh, kemudian membagi-bagi ghanimah yang mereka peroleh ketika mereka memperoleh keuntungan dalam perang.

Kemudian, alasan kedua yang menjadikan Koperasi itu haram adalah tinjauan Pembagian keuntungan atau Sisa Hasil Usaha yang didasarkan pada hasil

¹²⁴ *Ibid.*, h. 197

¹²⁵ *Ibid.*, h. 206

¹²⁶ *Ibid.*,

pembelian bukan menurut modal atau pekerjaan. Dalam syirkah Islam, pembagian laba, apabila terjadi pada modal sehingga labanya harus mengikuti modal. Apabila perseroan tersebut terjadi pada pekerjaan maka labanya harus mengikuti pekerjaannya, karena itu, pembagian laba adakalanya mengikuti modal atau pekerjaan, atau mengikuti kedua-duanya sekaligus. Berbeda bagi hasil dalam koperasi yang hukumnya *fasad* (rusak) karena ketetapanannya tidak sesuai dengan bagi hasil dalam syirkah Islam.

Jadi, Taqiyuddin an Nabhani dalam memberikan hukum batil terhadap koperasi adalah berdasarkan hadits-hadits Rasulullah dan praktek Sahabat yang pernah melakukan kerjasama (syirkah) yang diperbolehkan oleh syara' karena terpenuhinya unsur-unsur yang dibenarkan. Argumentasi yang dibangun Taqiyuddin an Nabhani dalam menghukumi koperasi tersebut dengan nash atau dalil syara'.